

**ANALISIS FRAMING TERHADAP BERITA PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR  
INDONESIA DI SITUS BERITA ONLINE KOMPAS.COM DAN TIRTO.ID**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)



Oleh :

Suci Nur Barokah

(1401026094)

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp.: 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Suci Nur Barokah

NIM : 1401026094

Fak./Jur. : Dakwah dan Komunikasi/KPI

Judul Skripsi : ANALISIS FRAMING TERHADAP BERITA PEMBUBARAN HIZBUT  
TAHRIR INDONESIA DI SITUS BERITA ONLINE KOMPAS.COM  
DAN TIRTO.ID

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut, dan oleh karenanya mohon agar segera diujikan.  
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 9 April 2021  
Pembimbing,



**Dr. Hj. Siti Sholihati, M.A**

NIP. 19631017 199103 2 001

SKRIPSI

ANALISIS FRAMING TERHADAP BERITA PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR  
INDONESIA DI SITUS BERITA ONLINE KOMPAS.COM DAN TIRTO.ID

Disusun oleh:  
Suci Nur Barokah  
1401026094

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 29 April 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)


Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I




H.M. Alfandi, M.Ag  
19710830 199703 1 003

Penguji III




Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag  
19660508 1991101 2 001

Sekretaris/Penguji II



Nilran Ni'mah, M.S.I  
19800202 200901 2 003

Penguji IV



Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd  
19660209 199303 2 003

Mengetahui Pembimbing



Dr. Hj. Siti Sholihati, M.A.  
19631017 199103 2 001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal 05 Mei 2021



  
Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag  
19720410 200112 1 003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 06 April 2021



Suci Nur Barokah

NIM. 1401026094

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dimampukan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul, "**Analisis Framing Terhadap Berita Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Di Situs Berita Online Kompas.com Dan Tirto.id**". Shalawat serta salam selalu terucap kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, semoga beliau senantiasa memberikan syafaatnya kepada penulis di dunia dan di akhirat nanti.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak akan mampu melaksanakannya dengan lancar tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis berterimakasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Siti Sholikhati, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengajari dan menasehati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah ikhlas memberikan ilmunya dan membantu dalam pengurusan akademik kepada penulis selama ini.
5. Bapak Sobirin dan Ibu Sopiayatun, kedua orangtua penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan restu. Orangtua yang senantiasa mendidik putra-putrinya untuk menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat untuk sesama.
6. Yunika, Ita, Sekar, Nunung, Dea, Maula, Ihda, Mbak Wien, Kaifan, Intan, Widya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap keluarga besar KPI-C 2014 yang telah menjadi teman dan sahabat penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

8. Segenap keluarga besar Koperasi Mahasiswa UIN Walisongo yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi.
9. Segenap teman-teman Kos Amalia 2 yang telah memberikan warna suka duka menjadi anak rantau.
10. Segenap keluarga PPPA DAQU Semarang, Hore Heroes, Cah Hijrah, Sahabat Mata, Majelis Pengajian Difabel yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar dan berproses selain di dalam kampus.

Semarang, 06 April 2021

Penulis

Suci Nur Barokah

NIM. 1401026094

**MOTTO**

*"Worry changes nothing but prayer changes everything"*

(Mufti Menk)

## ABSTRAK

Suci Nur Barokah (1401026094). Analisis Framing terhadap Berita Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Situs Berita Online Kompas.com dan Tirto.id. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021.

Latar belakang penelitian ini adalah adanya pemberitaan pembubaran HTI yang menjadi *headline news* di beberapa media *online*. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan, mendeskripsikan dan menganalisis *frame* yang dibuat oleh situs berita online *kompas.com* dan *tirto.id* dalam memberitakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Untuk mengetahui *frame* apa yang ditampilkan dalam memberitakan pembubaran HTI, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis *framing*. Adapun model analisis *framing* yang digunakan penulis adalah model Robert Entman yang mana untuk mengetahui *frame* suatu berita dapat diketahui melalui empat elemen *framing*, yaitu: 1) bagaimana realitas didefinisikan, 2) siapa sumber masalahnya, 3) klaim moral apa yang diberikan, dan 4) tawaran rekomendasi apa yang diberikan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari pemberitaan pembubaran HTI pada tanggal 19 Juli 2017 di *kompas.com* sebanyak 7 berita dan *tirto.id* sebanyak 16 berita.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kompas.com* mendukung langkah pemerintah dalam pembubaran HTI sedangkan *tirto.id* dari sebagian besar pemberitaannya mendukung langkah pemerintah dalam pembubaran HTI tetapi *tirto.id* juga menyajikan pemberitaan yang kontra dengan langkah yang diambil oleh pemerintah. Seleksi isu dan penonjolan isu dari *kompas.com* dan *tirto.id* merupakan representasi dari ideologi yang dianut oleh masing-masing media tersebut.

Kata kunci: Situs Berita *Online*, Pemberitaan, *Framing* Robert Entman, Pembubaran HTI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	4
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TENTANG JURNALISTIK ONLINE DAN ANALISIS FRAMING</b>	
A. Berita .....	11
B. Media Dan Berita Dilihat Dari Paradigma Konstruksionis .....	12
C. Jurnalistik Online .....	15
1. Pengertian Jurnalistik Online .....	15
2. Karakteristik Jurnalistik Online.....	16
3. Keunggulan Jurnalistik Online.....	16
4. Elemen Jurnalistik Online .....	17
D. Analisis Framing .....	18
1. Pengertian Framing.....	18
2. Landasan Teoritik Analisis Framing.....	19

E. Model Framing Robert Entman.....	21
-------------------------------------	----

**BAB III GAMBARAN UMUM KOMPAS.COM DAN TIRTO.ID SERTA BERITA PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA**

A. Profil Kompas.com.....	23
B. Berita Tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Kompas.com Pada 19 Juli 2017.....	26
C. Profil Tirto.id.....	33
D. Berita Tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Tirto.id Pada 19 Juli 2017.....	36

**BAB IV ANALISIS FRAMING TERHADAP BERITA PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI SITUS MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN TIRTO.ID**

A. Analisis Framing Berita Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Kompas.com .....	45
B. Analisis Framing Berita Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Tirto.id ...	54
C. Perbedaan Kompas.com dan Tirto.id Daalam Membingkai Berita Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70
C. Penutup .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**BIODATA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Judul Berita tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Kompas.com.....	28
Tabel 3.2 Daftar Judul Berita tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di tirto.id.....	40
Tabel 4.1 Hasil analisis <i>framing</i> berita "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah"....	45
Tabel 4.2 Hasil analisis <i>framing</i> berita "Kemenkumham: Faktanya, HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya".....	47
Tabel 4.3 Hasil analisis <i>framing</i> berita " Pemerintah Siap Hadapi HTI di PTUN".....	49
Tabel 4.4 Hasil analisis <i>framing</i> berita " HTI Akan Gugat Pembubarannya ke PTUN".....	50
Tabel 4.5 Hasil analisis <i>framing</i> berita " Ketua Umum MUI Dukung Langkah Pemerintah Bubarkan HTI".....	52
Tabel 4.6 Hasil analisis <i>framing</i> berita " HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah"...	54
Tabel 4.7 Hasil analisis <i>framing</i> berita "HTI Dibubarkan karena Dinilai Ingkari AD/ART Sendiri".....	57
Tabel 4.8 Hasil analisis <i>framing</i> berita " HTI Dibubarkan, HTI Menggugat".....	58
Tabel 4.9 Hasil analisis <i>framing</i> berita " Presiden Jokowi Pastikan Pembubaran HTI Sudah Dikaji Lama".....	61
Tabel 4.10 Hasil analisis <i>framing</i> berita "Kontras Kritik Sikap Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas".....	63
Tabel 4.11 Perbedaan Narasumber Kompas.com dan Tirto.id.....	66

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Infografis Sinyal Pembubaran HTI pada berita tirto.id dengan judul," HTI Dibubarkan, HTI Menggugat"

Gambar 4.2 Infografis Profil Ketua HTI pada berita tirto.id dengan judul,"Kontras Kritik Sikap Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas"

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina. Organisasi ini menahbiskan dirinya sebagai gerakan politik yang bertujuan membebaskan Islam dari kekuasaan kafir dan ingin membangun kembali sistem khilafah al-Islamiyyah. Gerakan Hizbut Tahrir yang akan membangun kembali sistem khilafah al-Islamiyyah itu tidak berada dalam ruang hampa, tetapi dalam ruang (negara) yang telah memiliki sistem dan ideologi besar dunia yang memainkan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni demokrasi, kapitalisme dan sosialisme, sehingga kemungkinan terjadinya konflik ideologi tidak dapat dihindari.

Hizbut Tahrir sebagai gerakan Islam transansional masuk ke Indonesia pada tahun 1983, dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubaligh sekaligus aktivis Hizbut Tahrir dari Australia yang berasal dari Yordania. Abdurrahman datang ke Bogor untuk mengajar di Pondok Pesantren al-Ghazali, kemudian masjid al-Ghifari IPB dijadikan sebagai tempat penyemaian ide-ide Hizbut Tahrir kepada mahasiswa. Selain di IPB, HTI juga mulai berkembang di beberapa universitas, seperti Unpad, UI, ITB, UGM, Unhas dan lain-lain.

Meskipun cukup berkembang, HTI mengalami penolakan dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah. Hal ini berdasarkan ideologi yang dianut HTI yang ingin mendirikan sistem negara khilafah berbeda dengan ideologi NKRI. (Sudarno Shobron, 2014:47-48)

Tepat pada 8 Mei 2017, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan atau ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Berdasarkan landasan ini, maka ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. (<http://setkab.go.id/halaman/2>)

Adanya pembubaran HTI menimbulkan berbagai reaksi pada masyarakat, ada yang pro maupun kontra. Masyarakat yang pro menganggap pembubaran ini sudah tepat karena sesuai dengan ideologi Indonesia, yakni Pancasila. Sedangkan masyarakat yang kontra akan menganggap pembubaran HTI merupakan tindakan semena-mena. Pro dan kontra ini terjadi juga di media baik cetak maupun *online* karena isu ini penting dan menarik bagi masyarakat.

Pemberitaan pembubaran HTI menjadi *headline news* di beberapa media *online* dan masing-masing media tentunya menggunakan *framing* berita yang berbeda-beda. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap pemberitaan dalam setiap media khususnya dalam media *online* menggunakan *frame* yang berbeda-beda disamping ideologi yang dianut juga berbeda. Selagi unsur 5W+1H sebagai syarat sebuah berita terpenuhi, maka sah-sah saja ketika menggunakan *framing* yang berbeda dalam memberitakan sebuah berita. Maka dari itu, dalam penelitian ini saya menggunakan analisis *framing* untuk menganalisis berita pembubaran HTI yang pernah ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

Dalam teori agenda *setting*, pembingkai berita merupakan suatu proses di mana media menekankan aspek tertentu dari realitas dan menghilangkan aspek lainnya. Menurut teori agenda *setting*, bahwa media massa mengangkat sebuah isu atau peristiwa sebagai wacana publik. Publik cenderung untuk lebih mengetahui isu yang diangkat oleh media massa dan mengadopsi prioritas perhatian terhadap suatu isu berdasarkan urutan yang telah dipilihkan oleh media massa.

Melalui pemberitaan di sejumlah media, saya memilih dua media *online*, yaitu *tirto.id* dan *kompas.com*. *Tirto.id* merupakan media *online* yang tergolong baru karena berdiri pada Mei 2016 dan memiliki visi mencerahkan yang diterjemahkan sebagai keharusan menyajikan tulisan-tulisan yang jernih (*clear*), mencerahkan (*enlighten*), berwawasan (*insightful*), memiliki konteks (*contextual*), mendalam (*indepth*), investigatif, faktual, didukung banyak data kuantitatif dan kualitatif, baik sekunder maupun primer, serta dapat dipertanggungjawabkan.

*Tirto.id* hadir dengan data yang tak hanya berisi foto, kutipan dan rekaman peristiwa tetapi juga disisipi data statistik yang ditampilkan baik secara langsung maupun dalam bentuk infografik dan video infografik. Produk-produk *Tirto.id* dilengkapi pula dengan hasil analisis ratusan media massa dari seluruh Indonesia yang disarikan ke dalam bentuk *tiMeter* (pengukuran sentimen) atas tokoh, lembaga serta kasus yang dibicarakan dalam tiap-tiap laporan mendalam.

*Tirto.id* memiliki produk periksa data yang terdiri atas dua format, yakni format pertama, *live fast-track*, yang merupakan komparasi langsung antara pernyataan narasumber dengan data resmi. Periksa data format kedua adalah analisis atas isu yang berkembang di masyarakat dengan melakukan verifikasi menggunakan data resmi dan dituliskan dalam bentuk laporan singkat (*mild report*).

Selain *Tirto.id*, peneliti membandingkan dengan *kompas.com* yang merupakan media *online* yang sudah berdiri cukup lama karena mulai dirintis sejak 14 September 1995 yang dahulu dengan nama *Kompas Online*. Pada 29 Mei 2008, *Kompas Online* berubah menjadi *Kompas.com*

Dengan *tagline* Jernih Melihat Dunia, *kompas.com* ingin memposisikan diri sebagai media yang selalu menyajikan informasi dalam perspektif yang objektif, utuh, independen, tidak bias oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi dan kekuasaan.

Karena itu, *kompas.com* hanya menyajikan informasi terkini dalam bentuk berita *hardnews* yang *update* mengikuti *nature*-nya media *online*, tapi juga berita utuh dalam berbagai perspektif untuk menjelaskan duduknya perkara sebuah persoalan yang kerap simpang siur.

Reportase utuh kami sajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari *hardnews*, *softnews/features*, *wrap-up* berbagai isu yang disajikan tiap pagi, liputan khusus yang memberikan kelengkapan *update* informasi tiap saat, hingga liputan mendalam berupa *long-form*.

Di era digital dan media sosial saat ini, ketika kebenaran sulit ditemukan di antara lautan informasi, menemukan kebenaran menjadi sangat relevan. *Kompas.com* tidak ingin menjadi bagian dari kegaduhan (*noise*) di media sosial. *Kompas.com* berupaya memberi jawaban atas kegaduhan-kegaduhan itu.

Selain memiliki ratusan reporter di berbagai pelosok Indonesia yang siap membuat karya-karya jurnalistik berdasarkan informasi di lapangan, *Kompas.com* juga memiliki satu divisi media sosial, yang selalu memonitor percakapan media sosial secara *real-time*.

Tim media sosial memberikan hasil sosial media *listening* tersebut kepada tim redaksi yang kemudian dipakai untuk bahan mentah untuk diolah di dapur Newsroom.

Demi mendapatkan kebenaran jurnalistik itu kami disiplin melakukan verifikasi atas fakta dan data yang kami dapatkan di lapangan atau di media sosial. Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi: observasi lapangan, narasumber, dan data.

Observasi lapangan adalah prioritas pertama yang kami lakukan untuk mendapatkan fakta orisinal. Semua informasi awal yang kami dapatkan, termasuk informasi dari media sosial, kami cek langsung ke lapangan.

Berikutnya, kami mendalami fakta tersebut dengan mencari narasumber yang dapat dipercaya. Setiap wartawan *kompas.com* memastikan narasumber yang dikutip adalah sumber pertama yang berada saat peristiwa terjadi. Informasi dari sumber kedua dan ketiga dilakukan dengan sikap skeptis.

Selanjutnya, semua informasi dari narasumber wajib dicek dan cek ulang ke pihak-pihak yang terkait dengan topik yang dibahas.

Kredibilitas narasumber yang menyangkut latar belakang, rekam jejak, dan kredibilitasnya juga menjadi perhatian utama demi mendapatkan pandangan yang objektif dari mereka.

Media yang menyajikan 14 kanal berita ini selain menampilkan berita dalam bentuk teks, gambar, video, juga menampilkan dalam bentuk *live streaming*, yang menjadi pembeda dengan media *online* lainnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana *kompas.com* dan *tirto.id* membingkai berita pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)?
2. Apa perbedaan *kompas.com* dan *tirto.id* dalam membingkai berita pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk membandingkan, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana *kompas.com* dan *tirto.id* membingkai berita pembubaran HTI.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Sebagai sumber pengetahuan mengenai pembingkai berita pembubaran HTI yang dilakukan oleh situs berita *online kompas.com* dan *tirto.id*.
2. Sebagai bentuk kontribusi dalam ilmu komunikasi, khususnya pada materi analisis *framing*.

3. Sebagai bahan *literature* bagi peneliti selanjutnya yang memiliki pembahasan tema yang sama.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap penelitian terdahulu yang menggunakan analisis *framing*. Berikut beberapa penelitian yang dijadikan rujukan oleh peneliti :

1. Fatkhur Rizqi (2018) dengan skripsi yang berjudul, “ Analisis *Framing* Robert N. Entman Terhadap Berita Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Republika Online “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Republika Online dalam membingkai berita tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *framing* oleh Robert N. Entman. Hasil penelitian ini adalah Republika *Online* dalam memberitakan Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak netral dan berpihak kepada HTI.
2. Laili Zulfa (2017) dengan skripsi yang berjudul, “ Pemberitaan Aksi Demonstrasi 02 Desember 2016 (Analisis *Framing* Media *Online* Republika.co.id dan MediaIndonesia.com)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Republika.co.id dan MediaIndonesia.com membingkai pemberitaan aksi demonstrasi 02 desember 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *framing* oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan dari Republika.co.id dan MediaIndonesia.com dalam membingkai pemberitaan aksi demonstrasi dua desember 2016. Republika.co.id dalam memberitakan pemberitaan tersebut se-cara keseluruhan mendukung aksi dua desember 2016. Sedangkan MediaIndonesia.com secara keseluruhan memuat berita yang berimbang karena tidak hanya memuat berita yang memberikan dukungan tetapi juga memuat berita yang tidak mendukung dengan adanya aksi dua desember 2016.

3. Achmad Oky Surya (2017), dengan skripsi yang berjudul “ Pembingkai Berita Pencalonan Gubernur Dalam Media *Online* (Analisis *Framing* Berita Basuki Tjahja Purnama Dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Melalui Jalur Independen di Portal Berita Sindonews.com) “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bingkai (*frame*) konstruksi pemberitaan di portal

berita sindonews.com tentang pencalonan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai gubernur melalui independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan framing oleh Robert N. Entman. Hasil penelitian ini adalah berita yang dimuat oleh sindonews.com terhadap pemberitaan atas pencalonan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai gubernur melalui jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 secara keseluruhan bermuatan negatif.

4. Muhammad (2017), skripsi yang berjudul “ *Framing* Kasus Ahok Tentang Penistaan Agama (Analisis Terhadap Berita Kompas Edisi 5 – 17 November 2017) “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *framing* kasus Ahok tentang penistaan agama dalam berita Kompas edisi 5 – 7 November 2017. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, Koran Kompas lebih menonjolkan sesuatu yang mendukung Basuki Tjahja Purnama. Serta lebih mendalam memberitakan keributan dalam pertemuan Joko Widodo dengan Ulama, Kyai dan Habib. Serta lebih menonjolkan efek aksi dari umat Islam yaitu makian dan fitnah antar masyarakat Indonesia.
5. Rama Irmawan (2015) dengan skripsi yang berjudul, “ *Analisis Framing* Penangkapan Bambang Widjojanto Pada Media *Online* Tempo.co dan MediaIndonesia.com “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media online tempo.co dan mediaindonesia.com dalam membingkai berita penangkapan Bambang Widjojanto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis *framing* oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Hasil penelitian ini adalah terjadi perbedaan *frame* yang digunakan oleh tempo.co dan mediaindonesia.com. Tempo.co membingkai bahwa penangkapan Bambang Widjojanto merupakan pelanggaran HAM sedangkan media-indonesia.com membingkai bahwa penangkapan yang terjadi merupakan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Polri.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan statistik dalam pengumpulan data dan

memberikan penafsiran terhadap hasilnya (Bungin, 2002: 10). Metode kualitatif diantaranya dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui (Strauss dkk, 2009:5). Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis dan membuat prediksi (Azwar, 2005: 7).

## 2. Definisi Konseptual

Pembatasan dan fokus dalam penelitian, "Analisis *Framing* Terhadap Berita Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Situs Berita *Online* Kompas.com Dan Tirto.id" adalah melalui beberapa berita yang telah dipilih hanya mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di kompas.com dan tirto.id dalam kurun waktu tertentu.

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Robert M. Entman dengan empat perangkat yaitu *define problems* (menetapkan masalah), *diagnose causes* (mendiagnosis penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat penilaian moral), dan *treatment recommendation* (rekomendasi perlakuan).

### a. *Define Problems* (menetapkan masalah)

Elemen ini merupakan master *frame*/bingkai yang paling utama yang menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.

### b. *Diagnose Causes* (mendiagnosis penyebab masalah)

Elemen *framing* ini digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.

### c. *Make Moral Judgement* (membuat penilaian moral)

Elemen *framing* ini dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan

tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

d. *Treatment Recommendation* (rekomendasi perlakuan)

Elemen *framing* ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.(Eriyanto,2002:188-191)

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002: 172). Sumber data ada dua sumber,yaitu:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian menggunakan alat pengukuran atau pengukuran data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang akan dicari (Azwar, 1998: 91). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa teks berita yang diambil dari situs berita online kompas.com dan tirta.id edisi 19 Juli 2017 tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.
- b) Data sekunder,adalah data yang memberikan penjelasan dari data primer baik berupa buku-buku dan teks yang berkaitan dengan penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Menurut Arikunto (2010:274), metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Tujuan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi adalah untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data-data yang ada korelasinya dengan penelitian yang dilaksanakan. Selain menggunakan teknik dokumentasi, penulis menggunakan telaah pustaka dalam penelitian ini untuk mendukung data yang dibutuhkan oleh peneliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif cenderung menghasilkan jumlah data yang sangat banyak dan kurang terstruktur. Jumlah data yang banyak tersebut jelas membutuhkan perencanaan dan strategi yang tepat untuk mengolah dan menganalisis (Samiaji Sarosa, 2012:37). Maka dari itu untuk mempermudah proses analisis data dan menghasilkan data yang maksimal, penulis menggunakan teknik analisis *framing*.

Teknik analisis *framing* memiliki beberapa model, penulis menggunakan teknik analisis *framing* model Robert M. Entman, dengan empat perangkat yaitu *define problems* (menetapkan masalah), *diagnose causes* (mendiagnosis penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat penilaian moral), dan *treatment recommendation* (rekomendasi perlakuan).

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab, sehingga terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan yang terdiri atas penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan system pembahasan.

### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Kerangka teori ini berisi pengertian komunikasi massa, media massa, jurnalistik online, berita dan analisis *framing*.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM KOMPAS.COM, TIRTO.ID DAN PEMBERITAAN PEMBUBARAN TENTANG HIZBUT TAHRIR INDONESIA**

Berisi tentang gambaran umum mengenai kompas.com dan tirtoid serta kumpulan berita tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang akan diteliti.

#### **BAB IV : ANALISIS FRAMING TERHADAP BERITA PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI SITUS BERITA ONLINE KOMPAS.COM DAN TIRTO.ID**

Berisi tentang analisis berita dan hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah yakni, frame antara kompas.com dan tirto.id terhadap berita pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

#### **BAB V : PENUTUP**

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Saran berisi tindak lanjut dari penelitian.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Berita

Kata berita berasal dari bahasa sanskerta *vrit*, yang secara harfiah berarti ada atau terjadi. Adapun dalam bahasa Inggris, berita disebut *write* yang artinya menulis. Selanjutnya, oleh sebagian besar orang Indonesia istilah-istilah tersebut dilafalkan menjadi istilah *vritta* atau berita. Berita adalah semua hasil pelaporan, baik secara lisan ataupun tertulis yang bersumber dari realitas kehidupan sehari-hari.

Sebagai bentuk laporan, berita harus berisi tentang kejadian-kejadian terbaru/aktual. Informasi yang disampaikan sebagai bahan berita pun harus dianggap penting dan menarik bagi banyak orang. Menurut Mitchel V. Charnley mengemukakan definisi berita sebagai laporan terhangat tentang fakta yang menarik dan penting bagi khalayak. Sedangkan menurut Jakob Oetama, berita adalah laporan tentang berbagai fakta setelah dimuat di media massa.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita erat kaitannya dengan informasi dan kebutuhan banyak orang. Kapan pun dan di mana pun kita selalu membutuhkan berita. Kebutuhan terhadap berita antara saat ini dan beberapa saat yang akan datang tentu berbeda. Untuk itu, berita harus bersifat faktual dan aktual. Faktual artinya berdasarkan kenyataan, sedangkan aktual artinya bersifat kekinian atau terbaru. Selain itu, berita harus bersifat objektif, artinya disajikan tanpa campuran emosi atau pendapat pribadi penulis berita. (Inung Cahya, 2012 : 2-3)

Format berita yang akan ditulis sangat ditentukan oleh struktur berita. Sebuah struktur berita yang paling lazim digunakan dan disarankan adalah struktur piramida terbalik, yang terdiri dari bagian *headline*, *dateline*, *lead* dan *body* berita. (a) *Headline* atau yang biasa disebut dengan judul yang sering dilengkapi dengan anak judul. *Headline* memiliki fungsi untuk (1) menolong pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang akan diberitakan dan (2) menonjolkan satu berita dengan dukungan teknik grafika.

(b) *Dateline* sebagai penunjuk tempat kejadian dan tanggal kejadian, adapula yang terdiri atas nama media massa dan tempat kejadian yang bertujuan untuk menunjukkan tempat kejadian dan inisial media. (c) *Lead* berisi laporan singkat yang bersifat klimaks dari peristiwa yang dilaporkan. *Lead* disusun sedemikian rupa

sehingga bisa menjawab pertanyaan hakiki yaitu pertanyaan yang dirumuskan sebagai 5W+1H.(Suhandang,2016:130) *Lead* merupakan saripati sebuah berita yang melukiskan seluruh berita secara singkat. (d) *Body* berita atau tubuh berita berisi menceritakan peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Dengan demikian *body* merupakan pengembangan berita. (Musman,2017:187)

Secara garis besar, berita dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu *hardnews* dan *softnews*. *Hardnews* adalah jenis berita langsung yang memiliki sifat *timely* atau terikat waktu sehingga keterlambatan berita akan menyebabkan berita menjadi basi. Beberapa peristiwa yang bisa digolongkan sebagai *hardnews* antara lain: rapat kabinet, peristiwa olahraga, kecelakaan, bencana alam, dan meninggalnya orang terkenal.

*Softnews* adalah berita tidak langsung yang tidak memiliki sifat *timeless* atau tidak terikat dengan waktu, sehingga selalu bisa dibaca, didengar, dan dilihat kapanpun tanpa terikat pada aktualitas. Beberapa peristiwa yang bisa diklasifikasi dalam berita jenis ini antara lain: penemuan ilmiah, kisah sukses dan kisah tragis. (Fajar Junaedi,2013:6-7)

## **B. Media Dan Berita Dilihat Dari Paradigma Konstruksionis**

Pendekatan konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Penilaian tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- 1) Fakta / peristiwa adalah hasil konstruksi.

Tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu serta bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda. Dalam konsepsi positivis diandaikan ada realitas yang bersifat “eksternal” yang ada dan hadir sebelum wartawan meliputnya. Jadi, ada realitas yang bersifat objektif, yang harus diambil dan diliput oleh wartawan. Pandangan semacam ini sangat bertolak belakang dengan pandangan konstruksionis.

Fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang tinggal ambil, ada, dan menjadi bahan dari berita. Dalam kata-kata terkenal dari Carey, realitas bukanlah sesuatu yang terberi, seakan-akan ada, realitas sebaiknya diproduksi. Pertanyaan utama dalam pandangan konstruksionis adalah fakta berupa

kenyataan itu sendiri bukan sesuatu yang terberi, melainkan ada dalam benak kita, yang melihat fakta tersebut.

Karena fakta itu diproduksi dan ditampilkan secara simbolik, maka realitas tergantung pada bagaimana ia dilihat dan bagaimana fakta itu dikonstruksi. Dalam kata-kata yang ekstrim, realitas atau fakta itu tergantung pada bagaimana ia dilihat. Pikiran dan konsepsi kitalah yang membentuk dan mengkreasikan fakta. Fakta yang sama bisa menghasilkan fakta yang berbeda-beda ketika ia dilihat dan dipahami dengan cara yang berbeda.

2) Media adalah agen konstruksi.

Pandangan konstruksionis mempunyai posisi yang berbeda dibandingkan positivis dalam menilai media. Dalam pandangan positivis, media dilihat sebagai saluran. Media adalah sarana bagaimana pesan disebarkan dari komunikator ke penerima (khalayak). Dalam pandangan konstruksionis, media dilihat sebaliknya. Media bukanlah saluran yang bebas, ia juga subyek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Di sini media, dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas.

Berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Apa saja yang tersaji dalam berita, dan kita baca tiap hari, adalah produk dari pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.

3) Berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanyalah konstruksi dari realitas.

Dalam pandangan positivis, berita adalah informasi. Ia dihadirkan kepada khalayak sebagai representasi dari kenyataan yang ditulis kembali dan ditransformasikan lewat berita. Tetapi dalam pandangan konstruksionis, berita itu ibaratnya seperti sebuah drama. Ia bukan menggambarkan realitas, tetapi potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa.

Dalam pandangan kaum positivis, berita adalah refleksi dan pencerminan dari realitas. Berita adalah *mirror of reality*, karenanya ia harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Pandangan ini ditolak oleh

kaum konstruksionis, karena berita adalah hasil dari konstruksi sosial di mana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai.

4) Berita Bersifat Subjektif/Konstruksi Atas Realita.

Pada pendekatan positivis, titik perhatiannya adalah pada bias. Artinya, bias dianggap salah, dan wartawan harus menghindari bias. Analisis diarahkan untuk menemukan ada tidaknya bias dengan meneliti sumber berita, pihak-pihak yang diwawancarai, bobot dari penulisan, dan sebagainya. Kalau ada kekeliruan atau bias, penjelasan umumnya juga ditekankan dengan mencari sumber-sumber kesalahan yang mungkin ada: waktu yang terbatas bagi wartawan, keterbatasan ruang, kekeliruan wartawan dan sebagainya.

Berbeda dengan pendekatan konstruksionis. Penempatan sumber berita yang menonjol dibandingkan dengan sumber yang lain, menempatkan wawancara seorang tokoh lebih besar dari tokoh lain, liputan yang hanya satu sisi dan merugikan pihak lain, tidak berimbang dan secara nyata memihak satu kelompok, kesemuanya tidaklah dianggap sebagai kekeliruan atau bias, tetapi dianggap memang itulah praktik yang dijalankan oleh wartawan. Konstruksi wartawan dalam memaknai realitas yang secara strategis menghasilkan laporan semacam itu.

5) Wartawan bukan pelapor. Ia agen konstruksi realitas.

Pandangan positivis melihat wartawan seperti layaknya seorang pelapor (observer), yang hanya bertugas memberitakan atau mentransfer apa yang dilihat dan rasakan di lapangan. Karena itu, wartawan harus berfungsi sebagai pemulung yang netral, yang mengambil fakta di lapangan apa adanya. Realitas yang dilaporkan dan diberitakan oleh wartawan sama dengan realitas yang sesungguhnya.

Sebaliknya kaum konstruksionis melihat wartawan layaknya agen/aktor pembentuk realitas. Karena dalam kenyataannya, tidak ada realitas yang bersifat eksternal dan objektif, yang berada di luar diri wartawan. Sebaliknya realitas itu dibentuk dan diproduksi tergantung pada bagaimana proses konstruksi berlangsung. Seperti dikatakan Judith Lichtenberg, realitas hasil konstruksi itu selalu terbentuk melalui konsep dan kategori yang kita buat, kita tidak bisa melihat dunia tanpa kategori, tanpa konsep.

- 6) Etika , pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita.

Kaum konstruksionis menilai bahwa aspek etika, moral dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media. Sisi subjektifitas dan penilaian atas fakta membuat wartawan memiliki posisi untuk terlibat dalam penuangan unsur moral, etika juga keberpihakan ketika ia mengkonstruksi realitas.

- 7) Nilai, etika , pilihan moral dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam penelitian

Kaum konstruksionis memandang bahwa peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai, karena itulah etika dan moral serta keberpihakan peneliti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian.

- 8) Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita

Kaum konstruksionis memandang bahwa khalayak bukanlah subjek yang pasif, melainkan subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang dibaca, ditonton ataupun didengar. (Eriyanto, 2002: 19-36)

### C. Jurnalistik Online

#### a. Pengertian Jurnalistik Online

Melalui media *online*, sebuah revolusi informasi tengah terjadi, sekaligus menguasai aktivitas umat manusia. Kini ia tengah berkembang dengan jumlah penggunaanya yang sangat besar dan terus bertambah setiap saat, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam konteks jurnalistik, baik studi maupun praktik, fasilitas *online* kini tidak lagi dapat dipisahkan dari aktivitas jurnalistik, terutama setelah proses konvergen media. Secara teknis, media *online* merupakan media berbasis telekomunikasi dan multimedia yang secara fisik difasilitasi komputer dan internet.

Secara historis, Indonesia memang belum lama memfasilitasi diri dengan media internet. Sekitar paruh pertama 1980-an internet mulai diperkenalkan oleh Dewan Riset Nasional dengan merekomendasikan pembangunan jasa informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebebasan dalam mengakses media *online* bukan berarti bebas pula dalam menyajikan kontennya. Siapa pun dapat menulis dan memberikan informasi

tentang berbagai peristiwa, tetapi tidak bisa hanya berdasarkan subjektivitas sendiri atau sekedar sesuai kehendak sendiri. Ia tetap terikat pada kode etik yang telah disepakati. Seperti halnya kode etik jurnalistik yang telah lama dipegang para pegiat jurnalistik di Indonesia, kini kode etik jurnalistik *online* pun muncul dan berkembang sesuai tuntutan masyarakatnya.

Di Indonesia, kini telah tersedia dan diberlakukan sebuah kode etik khusus mengatur aktivitas jurnalistik *online*, yaitu Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Pedoman yang salah satunya memuat kode etik disiapkan oleh Dewan Pers dan disahkan pada 3 Februari 2012. Kelahiran pedoman yang secara substantif mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Etik Wartawan Indonesia mendapat dukungan besar, khususnya dari pegiat pers. (Asep Saeful Muhtadi, 2016: 78-80)

#### b. Karakteristik Jurnalistik Online

Jurnalistik *online* disebut sebagai jurnalistik modern karena menggunakan sebuah media baru yang mempunyai karakteristik berbeda dengan media massa sebelumnya (cetak, radio dan televisi), baik dalam format, isi, mekanisme hingga proses hubungan antara pengelola media *online* dan penggunaanya. Jurnalistik *online* sebagai jurnalistik modern memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Bersifat *real time*, maksudnya fakta, peristiwa atau kejadian yang mengandung nilai berita bisa langsung dipublikasikan pada saat sedang berlangsung.
- 2) Bersifat interaktif, maksudnya dengan memanfaatkan *hyperlink* yang terdapat pada fasilitas web, karya-karya jurnalistik *online* dapat menyajikan informasi yang bisa langsung terhubung dengan sumber-sumber lain.
- 3) Mampu membangun hubungan yang partisipatif, maksudnya memungkinkan pengguna media *online* berinteraksi dengan lebih cepat, lebih sering, dan lebih intens dengan sesama pengguna media *online*.
- 4) Menyertakan unsur-unsur multimedia, maksudnya mampu menyediakan bentuk dan isi laporan jurnalistik yang lebih beragam daripada jurnalistik di media konvensional.

- 5) Lebih leluasa dalam mekanisme publikasi, karena sifatnya yang *real time* sehingga dapat mempublikasikan informasi kapan saja dan di mana saja sesering mungkin selama terhubung dengan jaringan internet.
- 6) Kemudahan dalam pengaksesan, maksudnya selama terhubung dengan jaringan internet memungkinkan para pengguna media *online* mendapatkan perkembangan informasi sebuah peristiwa dengan lebih sering dan terbaru.

c. Keunggulan Jurnalistik *Online*

Keunggulan jurnalistik *online*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Audience Control*, *audience* bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkan.
- 2) *Nonlienarity*, setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri, sehingga *audience* tidak harus membaca secara berurutan untuk memahami.
- 3) *Storage And Retrieval*, berita tersimpan dan diakses kembali dengan mudah oleh *audience*.
- 4) *Unlimited Space*, jumlah berita yang dipublikasikan untuk *audience* menjadi jauh lebih lengkap ketimbang media lainnya.
- 5) *Immediacy*, informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada *audience*.
- 6) *Multimedia Capability*, memungkinkan bagi tim redaksi untuk menyertakan teks, suara, gambar, video, dan komponen lainnya di dalam berita yang akan diterima oleh *audience*.
- 7) *Interactivity*, memungkinkan adanya peningkatan partisipasi *audience* dalam setiap berita. (Indah Suryawati, 2014:118-120)

d. Elemen Jurnalistik *Online*

Jurnalistik *online* memiliki elemen multimedia dalam pemberitaannya meliputi dasar (*basic*) dan *advance*. Elemen dasar mencakup: judul (*headline*), isi (*text*), gambar atau foto (*picture*), grafis seperti ilustrasi dan logo, serta link terkait (*related link*). Elemen *advance* meliputi elemen dasar ditambah audio, video, *slide show*, animasi, *interctive feature (timeline, map)* dan *interactive game*.

1. *Headline*, merupakan judul berita yang ketika diklik akan membuka tulisan secara lengkap dengan halaman tersendiri.

2. *Text*, merupakan tubuh tulisan dalam satu halaman utuh atau terpisah ke dalam beberapa tautan (*link*).
3. *Picture*, merupakan gambar yang menyertai atau memperkuat cerita.
4. *Graphic*, biasanya berupa logo, gambar, atau ilustrasi yang terkait dengan berita.
5. *Related link*, atau link terkait merupakan tulisan terkait yang menambah informasi dan penambahan wawasan bagi pembaca, biasanya di akhir tulisan atau di sampingnya.
6. *Audio*, berupa suara, musik, atau rekaman suara yang berdiri sendiri atau digabungkan dengan slide show atau video.
7. *Video*, berisi video yang terkait dengan tulisan.
8. *Slide show*, berisi koleksi foto yang lebih mirip galeri gambar yang biasanya disertai keterangan foto. Beberapa *slide show* juga bisa disertai dengan suara (*sounds, voice*).
9. *Animation*, merupakan animasi atau gambar bergerak yang diproduksi untuk menambah dampak cerita.
10. *Interactive features*, merupakan grafis yang didesain untuk interaksi dengan pengguna (*user*), misalnya termasuk peta lokasi (*maps, google maps*).
11. *Interactive games*, biasanya didesain seperti mini video games yang bisa dimainkan oleh *user* (*play the news*). (Asep Syamsul, 2018:20-21)

#### **D. Analisis Framing**

##### **a. Pengertian framing**

Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. Mulanya, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas. (Alex Sobur, 2001:161-162)

Dalam ranah studi komunikasi, analisis *framing* mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Konsep tentang *framing* atau *frame* sendiri

bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif (psikologis). Dalam praktiknya, analisis *framing* juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politis atau kultural yang melingkupinya.

Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.

Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut. Berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subyek sebagai sesuatu yang *legitimate*, objektif, alamiah, wajar, atau tak terelakan.

Gamson dan Modigliani, menyebut cara pandang itu sebagai kemasan (*package*) yang mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang akan diberitakan. Menurut mereka, *frame* adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana.

Menurut Erving Goffman, secara sosiologis konsep *frame* analisis memelihara kelangsungan kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi dan menginterpretasi secara aktif pengalaman-pengalaman hidup kita untuk dapat memahaminya. Skemata interpretasi itu disebut *frame*, yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan memberi label terhadap peristiwa-peristiwa serta informasi.

Dengan konsep yang sama, Gitlin mendefinisikan *frame* sebagai seleksi, penegasan dan eksklusi yang ketat. Gitlin menghubungkan konsep tersebut dengan proses memproduksi wacana berita dengan mengatakan, “*frames*” memungkinkan para jurnalis memproses sejumlah besar informasi secara cepat dan rutin, sekaligus mengemas informasi demi penyiaran yang efisien kepada khalayak. Konsep *framing* dari para konstruksionis dalam literatur sosiologi ini

memperkuat asumsi mengenai proses kognitif individual-penstrukturan representasi kognitif dan teori proses pengendalian informasi dalam psikologi. (Alex Sobur, 2001:162-163)

Secara konseptual, *framing* terdiri atas dua jenis, yaitu *framing* media dan *framing* individu. *Framing* media dilakukan oleh reporter, sedangkan *framing* individu dilakukan oleh khalayak. *Framing* individu dioperasionalkan khalayak dengan basis konstruksi sosial. Ini akan menjadi dasar bagi khalayak untuk melakukan interpretasi selektif dari pesan yang disampaikan berita. Bagi khalayak, posisi *framing* individu sama saja dengan pengalaman pribadi dengan kawan sebaya. Itulah sebabnya, *framing* individu merupakan kondisi mental dan cetusan ide yang membimbing individu memproses informasi. Dari *framing* individu, khalayak menangkap wacana yang disampaikan wartawan.

Penjelasan ini memperlihatkan bahwa *framing* reporter merupakan *framing* media. Bila ada reporter yang membingkai berita tidak sesuai dengan keinginan media, *gatekeepers* akan merevisinya. Mereka akan menyunting berita tersebut sehingga sesuai dengan *framing* media pers yang bersangkutan. (Ana Nadhya Abrar, 2015:17)

#### b. Landasan Teoretik Analisis *Framing*

##### 1) Perspektif komunikasi

Analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Oleh karena itu, berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang *legitimate*, objektif, alamiah, wajar dan tak terelakkan.

##### 2) Perspektif sosiologi

Secara sosiologis, konsep *frame analysis* ialah memelihara kelangsungan kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi dan menginterpretasi secara aktif pengalaman-pengalaman hidup kita untuk dapat memahaminya. Skemata interpretasi itu disebut *frames*, yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan,

mengidentifikasi dan member terhadap peristiwa-peristiwa serta informasi.

3) Perspektif psikologi

*Framing* dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik, sehingga elemen-elemen tertentu suatu isu memperoleh alokasi sumber kognitif individu lebih besar. Konsekuensinya, elemen-elemen yang terseleksi menjadi penting dalam mempengaruhi penilaian individu dalam penarikan kesimpulan.

4) Perspektif disiplin ilmu lain

Konsepsi *framing* terkesan tumpang tindih. Fungsi *frames* kerap dikatakan sebagai struktur internal dalam pikiran dan perangkat yang dibangun dalam wacana politik. (Zikri Fachrul Nurhadi , 2015:80)

#### **E. Model *Framing* Robert M. Entman**

*Framing essentially involves selection and saliance. To frame is to select some aspect of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation for the item described.* (Robert Entman,1993:52)

*Framing analysis* dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer (atau komunikasi) informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, *news report*, atau novel. *Framing* secara esensial meliputi penyeleksian dan penonjolan. Membuat *frame* adalah menyeleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih menonjol didalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral dan merekomendasikan penanganannya. (Eriyanto, 2002:165)

Dalam praktiknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana, pengulangan, pemakaian label

tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain-lain.

*Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut.

Seleksi isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan ( <i>included</i> ), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan ( <i>excluded</i> ). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu
Penonjolan aspek tertentu dari isu	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

#### a. Perangkat *Framing*

Dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

<i>Define problems</i> (menetapkan masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (mendiagnosis penyebab masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (membuat penilaian moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mende-legitimasi suatu tindakan?

<i>Treatment recommendation</i> (rekomenadasi perlakuan)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?
---	--

Konsepsi mengenai *framing* dari Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandai oleh wartawan. *Define problems* (menetapkan masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai *framing*. Elemen ini merupakan master *frame*/bingkai yang paling utama yang menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.

*Diagnose causes* (mendiagnosis penyebab masalah), merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.

*Make moral judgement* (membuat penilaian moral) adalah elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

*Treatment recommendation* (rekomenadasi perlakuan) dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. (Eriyanto,2002:188-191)


b. Teknik *framing*

Menurut Entman, *framing* dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni : pertama, pada identifikasi masalah (*problem identification*), yaitu

peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa, kedua, pada identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*) yaitu, siapa yang dianggap penyebab masalah, ketiga, pada evaluasi moral (*moral evaluation*), yaitu penilaian atas penyebab masalah, dan keempat, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya. Lebih jelasnya, keempat cara tersebut dapat dilihat pada skema 1. (Alex Sobur,2002:172-173)

### SKEMA 1

#### SKEMA FRAMING ROBERT ENTMAN



Sekarangnya, ada tiga bagian berita yang bisa menjadi objek *framing* seorang wartawan, yakni: judul berita, fokus berita dan penutup berita. Judul berita dibingkai dengan teknik empati, yaitu menciptakan “pribadi khayal” dalam diri khalayak, sementara khalayak dianggarkan menempatkan diri mereka seperti korban kekerasan atau keluarga dari korban kekerasan, sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar biasa.

Kemudian, fokus berita dibingkai dengan menggunakan teknik asosiasi, yaitu menggabungkan kebijakan aktual dengan fokus berita. Kebijakan yang dimaksud adalah penghormatan terhadap perempuan. Dengan menggabungkan kebijakan tersebut dalam fokus berita, khalayak akan memperoleh kesadaran bahwa masih ada kekerasan terhadap perempuan, sekalipun usaha untuk menguranginya sudah dilakukan oleh berbagai kalangan.

### BAB III

## BERITA PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI SITUS BERITA ONLINE KOMPAS.COM DAN TIRTO.ID

### A. Profile *Kompas.com*

*Kompas.com* adalah salah satu pionir media *online* di Indonesia ketika pertama kali hadir di internet pada 14 September 1995 dengan nama *Kompas Online*. Mulanya, *Kompas Online* atau KOL yang diakses dengan alamat *kompas.co.id* hanya menampilkan replika dari berita-berita harian Kompas yang terbit hari itu.

Tujuannya adalah memberikan layanan kepada para pembaca harian Kompas di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas. Dengan hadirnya *Kompas Online*, para pembaca harian Kompas terutama yang berada di Indonesia bagian timur dan di luar negeri dapat menikmati harian Kompas pada hari itu juga, tidak perlu menunggu beberapa hari seperti biasanya.

Selanjutnya, demi memberikan layanan yang maksimal, di awal tahun 1996 alamat *Kompas Online* berubah menjadi [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Dengan alamat baru, *Kompas Online* menjadi semakin populer untuk para pembaca setia harian Kompas di luar negeri.

Melihat potensi dunia digital yang besar, *Kompas Online* kemudian dikembangkan menjadi sebuah unit bisnis tersendiri di bawah bendera PT Kompas Cyber Media (KCM) pada 6 Agustus 1998. Sejak saat itu, *Kompas Online* lebih dikenal dengan sebutan KCM. Di era ini, para pengunjung KCM tidak lagi hanya mendapatkan replika harian Kompas, tetapi juga mendapatkan *update* perkembangan berita-berita terbaru yang terjadi sepanjang hari.

Pada 29 Mei 2008, portal ini melakukan *rebranding* menjadi *kompas.com*, merujuk kembali pada brand Kompas yang selama ini dikenal selalu menghadirkan jurnalisme yang memberikan makna. Kanal-kanal berita ditambah. Produktivitas sajian berita ditingkatkan demi memberikan sajian informasi yang *update* dan aktual kepada para pembaca. *Rebranding kompas.com* ingin menegaskan bahwa portal berita ini hadir di tengah pembaca sebagai acuan bagi jurnalisme yang baik di tengah derasnya aliran informasi yang tak jelas kebenarannya.

Dengan *tagline* Jernih Melihat Dunia, *kompas.com* ingin memposisikan diri sebagai media yang selalu menyajikan informasi dalam perspektif yang objektif, utuh, independen, tidak bias oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi dan kekuasaan.

Karena itu, *kompas.com* hanya menyajikan informasi terkini dalam bentuk berita *hardnews* yang *update* mengikuti *nature*-nya media *online*, tapi juga berita utuh dalam berbagai perspektif untuk menjelaskan duduknya perkara sebuah persoalan yang kerap simpang siur.

Reportase utuh kami sajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari *hardnews*, *softnews/features*, *wrap-up* berbagai isu yang disajikan tiap pagi, liputan khusus yang memberikan kelengkapan *update* informasi tiap saat, hingga liputan mendalam berupa *long-form*.

Laporan mendalam atau *indepth* disajikan dalam bentuk multimedia *story telling* yang dikenal dengan Visual Interaktif Kompas (VIK).

Media online dituntut menyajikan berita secara cepat. Namun, bagi *kompas.com* kecepatan bukan segalanya. “*Get it first, but first get it right*” adalah adagium jurnalistik lama yang masih dipegang teguh.

Di era digital dan media sosial saat ini, ketika kebenaran sulit ditemukan di antara lautan informasi, menemukan kebenaran menjadi sangat relevan. *Kompas.com* tidak ingin menjadi bagian dari kegaduhan (*noise*) di media sosial. *Kompas.com* berupaya memberi jawaban atas kegaduhan-kegaduhan itu.

Selain memiliki ratusan reporter di berbagai pelosok Indonesia yang siap membuat karya-karya jurnalistik berdasarkan informasi di lapangan, *Kompas.com* juga memiliki satu divisi media sosial, yang selalu memonitor percakapan media sosial secara *real-time*.

Tim media sosial memberikan hasil sosial media listening tersebut kepada tim redaksi yang kemudian dipakai untuk bahan mentah untuk diolah di dapur *newsroom*.

Redaksi tak langsung menelan mentah-mentah apa yang dibicarakan di media sosial. Tim *kompas.com* terbiasa bekerja untuk menyaring informasi, baik informasi di lapangan maupun informasi di media sosial, apakah fakta ataukah hoaks. Kami ingin memastikan, *kompas.com* bisa menjadi referensi pembaca untuk memvalidasi apakah sebuah informasi itu hoaks atau bukan.

Demi mendapatkan kebenaran jurnalistik itu kami disiplin melakukan verifikasi atas fakta dan data yang kami dapatkan di lapangan atau di media sosial. Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi: observasi lapangan, narasumber, dan data.

Observasi lapangan adalah prioritas pertama yang kami lakukan untuk mendapatkan fakta orisinal. Semua informasi awal yang kami dapatkan, termasuk informasi dari media sosial, kami cek langsung ke lapangan.

Berikutnya, kami mendalami fakta tersebut dengan mencari narasumber yang dapat dipercaya. Setiap wartawan *kompas.com* memastikan narasumber yang dikutip adalah sumber pertama yang berada saat peristiwa terjadi. Informasi dari sumber kedua dan ketiga dilakukan dengan sikap skeptis.

Selanjutnya, semua informasi dari narasumber wajib dicek dan cek ulang ke pihak-pihak yang terkait dengan topik yang dibahas.

Kredibilitas narasumber yang menyangkut latar belakang, rekam jejak, dan kredibilitasnya juga menjadi perhatian utama demi mendapatkan pandangan yang objektif dari mereka.

Untuk melindungi privasi, *kompas.com* tidak mempublikasikan atau memberi *link* informasi pribadi narasumber, seperti nomor telepon dan alamat email. Pembaca yang membutuhkan, bisa meminta kepada redaksi *kompas.com* dan akan diberikan atas persetujuan narasumber terlebih dahulu. Untuk lembaga atau wakil lembaga, *Kompas.com* menyertakan sumber resmi lembaga sebagai pemberi informasi (misal berupa *link* siaran pers atau *link* ke sebuah data) di dalam tubuh berita sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik.

Untuk data, *kompas.com* memastikan data yang diperoleh berasal dari sumber resmi yang kredibel, apakah lembaga pemerintah atau lembaga internasional. Data yang ditampilkan menyebutkan sumber data maupun tautan (*link*) sumber tersebut.

*Kompas.com* juga didukung lembaga riset mandiri yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang selama puluhan tahun teruji dengan data yang objektif, valid, dan independen.

Sejak berita-berita hoaks marak, *kompas.com* secara reguler menjadi bagian dari media massa yang berusaha memverifikasi dan memvalidasi setiap berita hoaks atau fakta yang beredar di masyarakat. Kerja jurnalistik *kompas.com* secara otomatis menempatkan diri sebagai *fact-checker* dari setiap simpang-siur berita yang ada.

Namun, upaya secara reguler untuk mulai mengikuti berbagai isu yang bergulir di masyarakat maupun media sosial, dilakukan sejak tahun 2016, dengan pembuatan topik pilihan di Kompas.com yaitu “Hoaks atau Fakta?”.

Dalam upaya memperluas mitra untuk verifikasi dan validasi isu, *kompas.com* bekerjasama dengan TurnBackHoax.id (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia –

MAFINDO). Melalui *kompas.com*, pembaca juga bisa melaporkan jika menemukan keraguan apakah berita yang mereka terima hoaks atau bukan, melalui link Laporkan Hoaks yang terhubung ke TurnBackHoax.id.

Untuk beberapa berita yang berhasil diverifikasikan *kompas.com*, redaksi memberi kesimpulan dengan 3 hal, yaitu fakta (jika berita tersebut benar), Hoaks (jika berita tersebut tidak benar), dan Sesat (jika berita tersebut mengandung kebenaran namun disimpangkan oleh penyebar berita).

Berkat konsistensinya, *kompas.com* menjadi salah satu dari 49 lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN – *International Fact Checking Network*). IFCN resmi memasukkan *kompas.com* sebagai jejaring lembaga penguji internasional. Pencapaian ini kian memacu *kompas.com* untuk terus memberikan sajian berita akurat, lengkap dan terpercaya. (<https://inside.kompas.com/about-us>, diakses pada 08 Februari 2020)

## **B. Berita Tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Di *Kompas.com* Pada 19 Juli 2017.**

Total berita terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 ada 7 berita, tetapi penulis hanya menggunakan 5 berita. Berikut berita yang telah penulis pilih dan kumpulkan.

Tabel 3.1 Daftar Judul Berita tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di *Kompas.com*

No	Judul Berita
1	HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah
2	Kemenkumham: Faktanya, HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya
3	HTI Akan Gugat Pembubarannya ke PTUN
4	Pemerintah Siap Hadapi HTI di PTUN
5	Ketua Umum MUI Dukung Langkah Pemerintah Bubarkan HTI

### 1) HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah

Rabu, 19/07/2017 | 10:18 WIB

Penulis: Rakhmat Nur Hakim | Editor: Sandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Maka dengan mengacu pada ketentuan Perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut," ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

(baca: Kemenkumham: Pembubaran HTI Berdasarkan Data dan Fakta)

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Freddy mengatakan, Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau kemasyarakatan (ormas).

Di samping itu, Kemenkumham juga berwenang mencabut status tersebut. "Khususnya yang berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia," kata Freddy.

"Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A," tambah Freddy.

(baca: Kemenkumham: Faktanya, HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya).

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.

Dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, upaya pembubaran HTI telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

(baca: Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia)

Wiranto saat itu memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

"Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," tutur Wiranto ketika itu.

Belakangan, pemerintah tidak mengambil jalur pengadilan untuk membubarkan HTI, tetapi memilih langkah menerbitkan perppu dengan mengubah sejumlah aturan dalam UU Ormas.

(baca: HTI Galang Dukungan Penolakan Perppu Ormas ke Sejumlah Fraksi di DPR).

Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Uji materi

HTI sudah mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan dilakukan pada Selasa (18/7/2017) sore, dengan didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

(baca: HTI Ajukan Gugatan "Judicial Review" Perppu Ormas ke MK).

Yusril menjelaskan, melalui gugatan tersebut pihaknya bermaksud membatalkan beberapa pasal yang berpotensi multitafsir.

Selain itu, lanjut Yusril, terdapat ketidakjelasan mengenai definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain langkah uji materi, HTI dan sejumlah ormas Islam lain melobi fraksi di DPR agar menolak Perppu tersebut menjadi UU.

(baca: Yusril: Tanpa Pengadilan, Pemerintah Bisa Menuduh Ormas Anti-Pancasila Secara Sepihak).

Draf perppu sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Selanjutnya, akan dibahas oleh 10 fraksi, apakah diterima atau ditolak menjadi UU.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah".

(<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>, diakses pada 25 Februari 2019).

- 2) Kemenkumham: Faktanya, HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya  
Rabu, 19 Juli 2017 | 11:25 WIB

Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita | Editor: Sandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menganggap ideologi ormas Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam AD/ART yang diajukan, HTI mencantumkan ideologi mereka adalah Pancasila.

"Walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI," ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2017).

"Mereka mengingkari AD/ART sendiri," lanjut Freddy.

(baca: HTI: Khilafah itu Ajaran Islam)

Sementara itu, faktanya, HTI mengusung gerakan khilafah sebagai visi mereka. Namun, mereka membantah anti-Pancasila.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya menyatakan bahwa semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah, dan akidah, merupakan materi dalam ajaran Islam.

Pemerintah kemudian mengkaji soal badan hukum HTI berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

(baca: HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah)

Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh ormas HTI.

"Dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI," kata Freddy.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.

(baca: Kemenkumham: Pembubaran HTI Berdasarkan Data dan Fakta)

Kemenkumham mencabut surat keputusan penerbitan itu dengan nomor surat AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Langkah itu dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, upaya pembubaran HTI telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

(baca: Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia)

Wiranto saat itu memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Selain langkah uji materi, HTI dan sejumlah ormas Islam lain melobi fraksi di DPR agar menolak Perppu tersebut menjadi UU.

(baca: Yusril: Tanpa Pengadilan, Pemerintah Bisa Menuduh Ormas Anti-Pancasila Secara Sepihak)

Draf perppu sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Selanjutnya, akan dibahas oleh 10 fraksi, apakah diterima atau ditolak menjadi UU.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah anggapan bahwa pemerintah bertindak sewenang-wenang dengan Perppu Ormas.

Wiranto menegaskan bahwa ormas yang dibubarkan memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan pemerintah tersebut ke pengadilan.

(<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/11250331/kemenkumham--faktanya-hti-mengingkari-ad-art-organisasinya>, diakses pada 9 Februari 2020).

### 3) HTI Akan Gugat Pembubarannya ke PTUN

Rabu, 19 Juli 2017 | 13:47 WIB

Penulis: Ihsanuddin | Editor: Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan menggugat langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra.

"Kami sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/7/2017).

Yusril mengakui bahwa posisi pihaknya lemah. Sebab, HTI berhadapan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu itu memang mengatur bahwa pemerintah berhak membubarkan ormas tanpa proses pengadilan.

"Namun kami tidak boleh menyerah untuk menegakkan hukum dan keadilan, betapapun perjuangan itu berat, panjang dan berliku. Kezaliman jangan dibiarkan. Kediktatoran jangan diberi tempat di negeri tercinta ini," ucap Yusril.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

(Baca: HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah)

HTI dianggap menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas.

"Maka dengan mengacu pada ketentuan perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut," ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

(Baca: Kemenkumham: Pembubaran HTI Berdasarkan Data dan Fakta)

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

(<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/13472081/hti-akan-gugat-pembubarannya-ke-ptun>, diakses pada 09 Februari 2020).

#### 4) Pemerintah Siap Hadapi HTI di PTUN

Rabu, 19 Juli 2017 | 17:20 WIB

Penulis: Ihsanuddin | Editor: Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, menegaskan bahwa pemerintah siap menghadapi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara.

HTI berencana menggugat pemerintah ke PTUN karena status badan hukumnya dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Wiranto mengatakan, sejak awal pemerintah memang mempersilakan ormas yang dibubarkan untuk melakukan langkah hukum.

"Di sana akan ada satu proses hukum yang seadil-adilnya apakah langkah pemerintah ini benar atau salah. Itu saja," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Wiranto memastikan, sebelum memutuskan pembubaran HTI, pemerintah sudah mengantongi berbagai bukti yang menguatkan bahwa HTI hendak mengganti NKRI dengan negara khilafah.

HTI dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo.

"Ini yang menjadi alasan dari Kemenkumham segera mencabut izin dari ormas yang bersangkutan," ucap Wiranto.

Pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.

(Baca juga: Kemenkumham: Pembubaran HTI Berdasarkan Data dan Fakta)

Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

(Baca: HTI Akan Gugat Pembubarannya ke PTUN)

(<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/17204161/pemerintah-siap-hadapi-hti-di-ptun>, diakses pada 9 Februari 2020).

- 5) Ketua Umum MUI Dukung Langkah Pemerintah Bubarkan HTI  
Rabu, 19 Juli 2017 | 14:30 WIB

Penulis: Rakhmat Nur Hakim | Editor: Sandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin mengaku mendukung langkah pemerintah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sepanjang terbukti kebenarannya. Ia mengatakan, HTI berhak menggugat keputusan tersebut lewat pengadilan.

"Kalau HTI itu proses yang sudah ditempuh. Pemerintah mempunyai hak untuk membuat Perppu, dan berhak mengatakan ini tidak sesuai Pancasila. Untuk HTI, kalau merasa bukan itu (anti-Pancasila), bisa gugat ke pengadilan," ujar Ma'ruf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

(baca: HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah)

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Maruf Amin bertemu dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). KH Maruf Amin mendukung langkah pemerintah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sepanjang terbukti kebenarannya.

Bahkan, kata Ma'ruf, MUI mendukung pemerintah membubarkan Ormas selain HTI, yang terbukti bertentangan dengan Pancasila, dengan memakai Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan kajian terkait HTI. Ia mengatakan, sikap ulama di Indonesia tegas menolak keberadaan ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Namun, Ma'ruf juga mengingatkan pemerintah agar tak sewenang-wenang menggunakan Perppu tersebut untuk membubarkan ormas lain yang belum terbukti anti-Pancasila.

"Jangan sampai Perppu itu jadi alat untuk menghabisi ormas-ormas, jadi yang remang-remang juga dihabisi, saya kira itu dihindari. Kalau fokusnya pada HTI, ya pada HTI.

Jangan yang lain disasar. Nanti membuat kegaduhan," lanjut Ma'ruf.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Maruf Amin bertemu dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). KH Maruf Amin mendukung langkah pemerintah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sepanjang terbukti kebenarannya.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya menilai, pencabutan status badan hukum HTI merupakan bentuk kesewenangan pemerintah.

(baca: Jubir: HTI Akan Melakukan Perlawanan Hukum)

HTI akan melakukan gugatan ke pengadilan melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra. Pemerintah mencabut status badan hukum HTI berdasarkan Perppu Ormas. Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris sebelumnya mengatakan, pencabutan status badan hukum HTI telah melalui pertimbangan matang berdasarkan fakta yang dihimpun.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Maruf Amin (tengah) didampingi Ketua DPD Oesman Sapta Odang (dua kiri) berfoto bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

KH Maruf Amin mendukung langkah pemerintah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sepanjang terbukti kebenarannya.

Pemerintah menganggap ideologi ormas HTI tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(baca: Kemenkumham: Faktanya, HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya)

Dalam AD/ART yang diajukan, HTI mencantumkan ideologi mereka adalah Pancasila.

Fakta di lapangan, menurut pemerintah, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. HTI dianggap mengingkari AD/ART sendiri.

Namun, Freddy tidak menjabarkan data apa saja yang dimiliki pemerintah terkait penyimpangan HTI.

(<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/14304671/ketua-umum-mui-dukung-langkah-pemerintah-bubarkan-hti>, diakses pada 09 Februari 2020).

### C. Profile *Tirto.id*

Ketika membicarakan sebuah media *online*, hal pertama yang dibayangkan orang kebanyakan adalah kecepatan. Begitu tercampur dengan kenangan yang diromantisir tentang media cetak, asumsi itu mengembang: jurnalisme media *online* adalah jurnalisme yang asal mengundang klik, banyaknya halaman dibuka (*page views*), lepas dari konteks, dangkal, dan tidak enak dibaca. Orang-orang tersebut seakan berpikir bahwa di dunia ini gerak dan manfaat muskil berbaaur karena faktor inheren masing-masing.

Tapi pandangan itu tak sepenuhnya benar. Di alam, air menunjukkan bahwa hal-hal itu tidaklah bertentangan. Air mengalir, mengisi ceruk, sekaligus jernih yang

menunjukkan kedalaman. Air selalu dibutuhkan. Mencita-citakan jurnalisme yang demikian, kami menamai diri Tirto, yaitu alternatif pengucapan dari tirta yang berarti air.

Selain air, nama Tirto juga dipilih sebagai ungkapan rasa hormat kepada Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), Bapak Pers (ditetapkan pada 1973) sekaligus Pahlawan Nasional (Keppres RI no 85/TK/2006). Almarhum Tirto terlibat dalam penerbitan Soenda Berita, Medan Prijaji, dan Putri Hindia, juga pembentukan Sarekat Dagang Islam. Pada zamannya, Tirto yang cerdas dan kritis memanfaatkan surat kabar sebagai alat perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, menjuluki Tirto “Sang Pemula” sebagai penanda jasa-jasanya mengawali upaya pencerahan pada masa itu berupa kesadaran kebangsaan lewat jurnalisme di Indonesia. Keputusan Tirto.id memakai \*.id yang merupakan kode domain Indonesia dalam jaringan internet global juga tak lepas dari semangat berbangsa tersebut.

*Tirto.id* menerjemahkan visi mencerahkan itu sebagai keharusan menyajikan tulisan-tulisan yang jernih (*clear*), mencerahkan (*enlighten*), berwawasan (*insightful*), memiliki konteks (*contextual*), mendalam (*indepth*), investigatif, faktual, didukung banyak data kuantitatif dan kualitatif baik sekunder maupun primer, serta dapat dipertanggungjawabkan.

*Tirto.id* sengaja memakai logo dengan paduan warna biru sebagai perlambang air jernih dan dalam, serta pemilihan huruf kecil sebagai wujud jati diri kami yang rendah hati dan selalu terbuka yang tidak harus merasa paling benar dan jumawa.

Bersama para awak yang berpengalaman dan terampil di bidang ilmu-ilmu sosial, penulisan jurnalistik, riset, dan olah statistik, *Tirto.id* memilih melaju di rel jurnalisme presisi (*precision journalism*). Selain memanfaatkan data berwujud foto, kutipan, rekaman peristiwa, serta data statistik yang ditampilkan baik secara langsung maupun lewat infografik dan video infografik, produk-produk Tirto dilengkapi pula dengan hasil analisis ratusan media massa dari seluruh Indonesia yang disarikan ke dalam bentuk tiMeter (pengukuran sentimen) atas tokoh, lembaga, serta kasus yang dibicarakan dalam tiap-tiap laporan mendalam.

*Tirto.id* percaya bahwa laporan-laporan yang tercipta dari kekuatan data, disampaikan secara baik, namun tak abai pada kecepatan adalah sumber informasi yang layak diperoleh oleh masyarakat Indonesia hari ini, terutama para pengambil keputusan, dan penengdali perubahan.

*Tirto.id* berdiri di atas dan untuk semua golongan, serta non-partisan. *Tirto.id* tidak bekerja untuk kepentingan politik manapun.

*Tirto.id* kini merupakan media online yang terdaftar di Dewan Pers Indonesia. Pendanaannya dilakukan secara mandiri oleh Sapto Anggoro (Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab), Teguh Budi Santoso (*Chief Content Officer*), dan Nur Samsi (*Chief Technology Officer*). Dalam kurun waktu tiga tahun, terhitung sejak 2016, nilai perusahaan ini diproyeksikan akan mencapai lebih dari Rp400 miliar.

Periksa data merupakan produk *tirto.id* yang terdiri atas dua format. Format pertama, *live fast-check*, merupakan komparasi langsung antara pernyataan narasumber dengan data resmi. Pada format ini, periksa data dilakukan langsung pada acara tertentu, misalnya debat Calon Pemimpin Daerah dan pidato Presiden.

Format kedua dalam periksa data adalah analisis atas isu yang berkembang di masyarakat. Dari isu tersebut, tim riset akan melakukan verifikasi menggunakan data resmi dan dituliskan dalam bentuk laporan singkat (*mild-report*). Sejak Januari 2017, hasil analisisnya diterbitkan dua kali seminggu dalam bentuk artikel.

Dalam hal sumber yang digunakan dalam periksa data, *tirto.id* memiliki tingkatan yang dijadikan pedoman untuk melakukan verifikasi. Tingkatan pertama, sumber data berasal dari Badan Statistik Negara/Daerah, Pemimpin Pusat/Daerah, Bursa Efek serta laporan perusahaan. Sumber data pada tingkatan kedua berasal dari badan dunia, seperti PBB, Bank Dunia, IMF, ASEAN, OECD dan lainnya. Sedangkan, untuk tingkatan ketiga, sumber data berasal dari jurnal ilmiah terverifikasi, seperti *MIS Quarterly Journal of Economics*, serta konsultan besar, seperti Nielsen, BCG dan Mckinsey.

Sumber dari data yang digunakan dalam periksa data ini ditampilkan pada infografik. Selain itu, *link* dari data yang digunakan ditautkan pada tulisan dalam bentuk *hyperlink*.

Sedangkan riset mandiri merupakan survei yang dilakukan oleh tim riset *tirto.id*. Metodologi survei yang digunakan bervariasi, disesuaikan dengan tujuan penelitian serta tipe respondennya. Pada setiap hasil survei, metodologi, karakteristik dan jumlah responden, wilayah penelitian serta waktu pelaksanaan akan dipublikasikan bersamaan dengan laporannya.

Pembaca bisa mengirimkan saran, ide maupuntanggapan untuk Periksa Data dan Riset Mandiri melalui [factcheck@tirto.id](mailto:factcheck@tirto.id). (<https://tirto.id/seacrch>, diakses pada 08 Februari 2020).

**D. Berita tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di media *online tirto.id* pada periode 19 Juli 2017.**

Total berita terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 ada 16 berita, tetapi penulis hanya menggunakan 5 berita. Berikut berita yang telah penulis pilih dan kumpulkan.

Tabel 3.2 Daftar Judul Berita tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di *tirto.id*

No	Judul Berita
1	HTI Resmi Dibubarkan Kemenkumham
2	HTI Dibubarkan karena Dinilai Ingkari AD/ART Sendiri
3	HTI Dibubarkan, HTI Menggugat
4	Presiden Jokowi Pastikan Pembubaran HTI Sudah Dikaji Lama
5	Kontras Kritik Sikap Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas

- 1) HTI Resmi Dibubarkan Kemenkumham  
Oleh: Maya Saputri - 19 Juli 2017  
Dibaca Normal 1 menit

*Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan oleh Kemenkumham setelah keluarnya pencabutan SK Badan Hukum ormas tersebut hari ini.*

tirto.id – Sebagai tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Kemenkumham telah mengeluarkan pencabutan SK Badan Hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu (19/7/2017).

“Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI,” menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham) Freddy Harris dalam rilisnya, Rabu (19/7/2017).

Menurut Freddy, pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah. “Yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan,” ujarnya.

Freddy menjelaskan khusus untuk HTI, walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya. Namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” tegas Freddy.

Kemenkumham melalui Dirjen AHU sebagai penerbit SK perkumpulan atau ormas di Indonesia berwenang untuk mencabut SK Badan Hukum HTI.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik (melalui website ahu.go.id-red).

Lebih lanjut, kini dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No 2 Tahun 2017 Pasal 80A. Menurut Freddy, jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilakan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Silahkan mengambil jalur hukum,” pungkasnya.

Freddy juga menekankan Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan atau ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum,” jelasnya.

Adapun sebaliknya, dikatakannya, perkumpulan atau ormas bila tidak memenuhi syarat administrasi maka pihak Kemenkumham tidak akan memberikan SK pengesahan Badan Hukum perkumpulan atau ormas tersebut.

Freddy menjelaskan bahwa pemerintah juga menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Salah satunya adalah dengan mempermudah proses pengesahan Badan Hukum perkumpulan atau ormas.

Hal itu dengan catatan setelah perkumpulan atau ormas disahkan melalui SK maka perkumpulan atau ormas wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tetap berada di koridor hukum. “Khususnya tidak berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia,” ujarnya.

Dirjen AHU Kemenkumham ini menambahkan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan atau ormas saja. Melainkan juga memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan atau ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara.

Baca juga artikel terkait [PEMBUBARAN HTI](#) atau tulisan menarik lainnya [Maya Saputri](#)

(tirto.id - Hukum)

Reporter: M. Ahsan Ridho

Penulis: Maya Saputri

Editor: Maya Saputri

*Alasan pencabutan SK badan hukum HTI karena mereka mengingkari AD-ART sendiri yang bertentangan dengan Pancasila.*

(<https://tirto.id/hti-resmi-dibubarkan-kemenkumham-csZZ>, diakses pada 23 September 2018).

## 2. HTI Dibubarkan karena Dinilai Ingkari AD/ART Sendiri

Oleh: Agung DH - 19 Juli 2017

*Kemenkumham menyebut pembubaran HTI pada hari ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017.*

tirto.id - Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai hari ini Rabu, 19 Juli 2017.

Dalam pernyataannya kepada media, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Freddy Harris mengatakan,

Kemenkumham berwenang secara legal administratif dalam mengesahkan atau sebaliknya membubarkan perkumpulan atau Ormas, termasuk HTI.

"Sedangkan mengenai SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan/ormas HTI, hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017," ucap Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi di Jalan Rasuna Said Kavling 6 - 7, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Freddy, tindakan tegas itu diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI.

Pemerintah juga menyatakan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah.

Freddy Harris menjelaskan khusus untuk HTI, walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

"Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka ha-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI," kata Freddy Harris, menegaskan.

Sebagaimana dilaporkan Antara, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.

Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik (melalui websiteahu.go.id-red).

Lebih lanjut, kini dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 Pasal 80A.

Menurutnya jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilakan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Silakan mengambil jalur hukum," demikian Freddy Harris.

Baca juga artikel terkait [PEMBUBARAN HTI](#) atau tulisan menarik lainnya [Agung DH](#)

(tirto.id - Hukum)

Reporter: Agung DH

Penulis: Agung DH

Editor: Agung DH

*Kemenkumham: "Mereka mengingkari AD/ART sendiri,"*

(<https://tirto.id/hti-dibubarkan-karena-dinilai-ingkari-adart-sendiri-csZ7>, diakses pada 23 September 2018).

3. HTI Dibubarkan, HTI Menggugat  
Oleh: M. Ahsan Ridhoi - 19 Juli 2017  
Dibaca Normal 1 menit

*Pemerintah resmi membubarkan HTI karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. HTI akan menggugat pemerintah atas keputusan ini.*

tirto.id - Pemerintah secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). SK HTI dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014 itu dicabut Kemenkumham pada Rabu, 19 Juli 2017.

Dalam pernyataan pers pada Rabu pagi (19/7/2017), Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Freddy Harris menyampaikan

pencabutan SK Badan Hukum itu merupakan sebuah tindak lanjut dari Perppu no 2 tahun 2017 tentang Ormas yang diterbitkan oleh pemerintah 12 Juli 2017 lalu.

"Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila atau hukum NKRI," kata Freddy Harris di kantor Kemenkumham.

Menurut Freddy, pencabutan SK untuk HTI itu telah melalui pertimbangan aspek politik, hukum dan HAM yang ada. Sehingga, meskipun HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi dalam AD/ART mereka, tapi tetap dianggap secara fakta menyimpang dalam kegiatannya.

"Pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan," ujar dia.

Menurut Freddy jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilahkan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Silahkan mengambil jalur hukum," kata Freddy Harris.

Menyusul keputusan Kemenkumham, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan kuasa hukum mereka Yusril Ihza Mahendra untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Kami akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Yusril untuk mempelajari dulu hal ini dan mempertimbangkan langkah hukum yang akan diambil," kata dia kepada *Tirto*, Rabu (19/7).



Ismail memastikan pihaknya akan melakukan banding terhadap pencabutan SK ini untuk memperjuangkan hak berserikat organisasinya di negara Indonesia. "Tentu kami akan menggugat kembali dan akan berproses di pengadilan. Tapi kami terlebih dahulu akan bertemu Pak Yusril untuk langkah pastinya," katanya.

Alasan Ismail, dengan pencabutan status hukum untuk kliennya, pemerintah telah melakukan dobel kesewenangan terhadap hak berserikat di Indonesia. "Kami menganggap pemerintah telah melakukan dobel kesewenangan dengan pencabutan SK ini. Pertama, dengan penerbitan Perppu itu sudah merupakan kesewenangan pada demokrasi. Kedua, pencabutan SK ini pemerintah telah melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri," ucap Ismail.

Pelanggaran peraturan oleh pemerintah itu, alasan Ismail, karena dalam prosedur yang diatur dalam UU Ormas pembubaran Ormas apabila satu Ormas melakukan pelanggaran. "Kami tidak pernah melakukan pelanggaran. Tidak ada surat peringatan yang kami terima sampai saat ini. Di situ diatur bila melakukan pelanggaran ada prosedur diberi surat peringatan, lalu diproses di pengadilan. Ini jelas kesewenangan," katanya.

Ismail juga menilai bahwa tuduhan bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila merupakan aksi sepihak pemerintah. "Itu tuduhan sepihak saja kepada kami dari pemerintah. Tidak ada bukti," kata dia.

Baca juga artikel terkait [PEMBUBARAN HTI](#) atau tulisan menarik lainnya [M. Ahsan Ridhoi](#)

(tirto.id - Hukum)

Reporter: M. Ahsan Ridhoi

Penulis: M. Ahsan Ridhoi

Editor: Agung DH

*Kemenkumham: "Pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak".*

(<https://tirto.id/hti-dibubarkan-hti-menggugat-cs1a>, diakses pada 23 September 2018).

#### 4. Presiden Jokowi Pastikan Pembubaran HTI Sudah Dikaji Lama

Oleh: Yuliana Ratnasari - 19 Juli 2017

Dibaca Normal 1 menit

*Saat ditanyakan soal kemungkinan bagi ormas lain untuk dibubarkan, Presiden Jokowi menegaskan lebih baik membahasnya satu persatu terlebih dahulu.*

tirto.id - Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Kemenkumham tertanggal sejak 19 Juli 2017 lewat pencabutan SK badan hukum Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo menegaskan pembubaran HTI telah melalui pengkajian dan pengamatan pemerintah dalam jangka waktu yang lama.

"Ya kan sudah disampaikan bahwa pemerintah mengkaji lama, telah mengamati lama, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dari masyarakat, ya keputusannya seperti yang sudah diputuskan pada hari ini," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Tanggapan Presiden Jokowi ini dikemukakan saat hadir dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan APKASI Otonomi Expo Tahun 2017 di Jakarta Convention Center (JCC).

Jokowi menilai, pengkajian yang melalui proses panjang itu juga telah mengakomodasi masukan dari berbagai unsur terkait.

Saat ditanyakan soal kemungkinan bagi ormas lain untuk dibubarkan, Presiden Jokowi menegaskan lebih baik membahasnya satu persatu terlebih dahulu.

“Yang ini kan hari ini sudah diputuskan, ya itu. Kita berbicara satu-satu,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari *Antara*.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham secara resmi mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pengumuman pencabutan status badan hukum HTI tersebut dibacakan di Kantor Ditjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 Juli 2017.

Pencabutan status badan hukum salah satu ormas tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan tersebut telah ditandatangani Presiden pada 10 Juli 2017.

Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.

Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik (melalui website ahu.go.id-red).

Lebih lanjut, kini dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 Pasal 80A.

Baca juga artikel terkait [PEMBUBARAN HTI](#) atau tulisan menarik lainnya [Yuliana Ratnasari](#) (tirto.id - Hukum)

Reporter: Yuliana Ratnasari

Penulis: Yuliana Ratnasari

Editor: Yuliana Ratnasari

*Jokowi menilai, pengkajian yang melalui proses panjang itu juga telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak.*

(<https://tirto.id/presiden-jokowi-pastikan-pembubaran-hti-sudah-dikaji-lama-cs3c>, diakses pada 23 September 2018).

## 5. Kontras Kritik Sikap Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas

Oleh: M. Ahsan Ridhoi - 19 Juli 2017

Dibaca Normal 1 menit

*Kontras menyatakan penerbitan Perppu Ormas merupakan sebuah wujud ketidakmampuan pemerintah dalam rangka menangani Ormas radikal.*

tirto.id- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Indriyani menyatakan penerbitan Perppu Ormas No 2 tahun 2017 merupakan sebuah wujud ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan proses yudisial dalam rangka menangani Ormas radikal.

"Saya katakan penerbitan Perppu Ormas memang mengesankan inkapabilitas pemerintah dalam melakukan langkah yudisial dalam

menangangi Ormas radikal. Sehingga melakukan *by pass* lewat Perppu," kata Yati di Kantor YLBHI, Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

Yati pun menduga pemerintah tidak mempunyai bukti kuat untuk melangkah melalui proses hukum dalam membubarkan Ormas radikal, seperti HTI.

"Patut diduga pemerintah tidak mempunyai bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas radikal yang dimaksud di pengadilan," kata Yati.

Hal itu, menurutnya, terlihat dengan dihapusnya proses pengadilan dalam Perppu tersebut yang juga akhirnya meniadakan *margin of appreciation* secara hukum.

"Prinsip *margin of appreciation*-nya yang tidak proporsional dan tidak akuntabel, itu juga salah satu bentuk situasi yang memnungkinkan pengabaian demokrasi, ham dan prinsip hukum apabila Perppu ini diimplementasikan," katanya.

Sedangkan, margin tersebut penting untuk membuktikan sebuah Ormas benar-benar bersalah atau tidak, terutama dengan adanya tambahan sanksi pidana. Sebab, menurutnya, salah atau tidaknya suatu Ormas tidak bisa ditentukan sepihak saja oleh pemerintah, melainkan harus diketahui dalam konsensus publik lewat pengadilan.

"Untuk menentukan sanksi pidana harus menjadi konsensus publik dulu bahwa ini tindakan kejahatan. Ini bagaimana kita merumuskan parameter hal apa saja yang bisa dibubarkan oleh pemerintah itu belum clear, sekarang mau memberi pidana. Nah itu kejahatannya di mana? Itu harus jelas jenis kejahatannya apa dan diketahui oleh publik. Itu hanya bisa diketahui dengan mekanisme yudisial di pengadilan," katanya.

Untuk itu, Yati menyebut Perppu ini sebagai sebuah tindakan represif dari pemerintah tidak hanya kepada Ormas radikal, tapi juga ke Ormas lainnya.

"Yang represif itu begini, pemerintah mengambil tindakan entah itu pembubaran, pembatasan tanpa melalui mekanisme yang akuntabel dan tanpa melalui mekanisme yudisial. Kalau tanpa melalui mekanisme yudisial dan mekanisme yang akuntabel itu adalah akan terjadi subjektifitas penguasa yang sangat mungkin terjadi," katanya.

"Jadi kita enggak bisa melihatnya dalam satu cek kosong, tapi kita harus melihatnya dari sisi situasi politik dan dinamika politik yang muncul. Dan karena otoritasnya di penguasa dan tidak ada kontrol, di situlah nilai re-presifnya. Bukan sekadar lalu bisa bikin lagi," imbuhnya.



Sementara itu, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyatakan hanya di Perppu ini tidak ada proses hukum di dalamnya. "UU soal PT misalnya, ini bisa dibubarkan bila melalui pengadilan. UU Parpol ini bisa dibubarkan bila melalui MK, tetap hukum juga," kata Araf di YLBHI, Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (19/7).

"Bahkan, di UU Ormas tahun 85 soal azas tunggal tidak ada sanksi pada anggotanya. Di Perppu ini ada. Bisa Anda nilai sendirilah mana yang lebih represif," imbuhnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Freddy Harris pada hari ini resmi mengumumkan pembubaran HTI. Freddy Harris, menjelaskan, Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum," kata Freddy seperti dikutip *Antara*.

Sebaliknya, bila perkumpulan/ormas tidak memenuhi syarat administrasi, pihak Kemenkumham tidak akan memberikan SK pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ormas tersebut.

"Sedangkan mengenai SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan/ormas HTI, hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017," kata Freddy Harris.

Ia menegaskan, pencabutan SK HTI telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017.

Dalam Perppu dijelaskan bahwa tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI.

Baca juga artikel terkait [PEMBUBARAN HTI](#) atau tulisan menarik lainnya [M. Ahsan Ridhoi](#)

(tirto.id - Hukum)

Reporter: M. Ahsan Ridhoi

Penulis: M. Ahsan Ridhoi

Editor: Alexander Haryanto

*"Saya katakan penerbitan Perppu Ormas memang mengesankan inkapabilitas pemerintah," kata Yati.*

(<https://tirto.id/kontras-kritik-sikap-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas-cs4C>, diakses pada 23 September 2018).

## BAB IV

### ANALISIS FRAMING TERHADAP BERITA PEMBUBARAN HTI DI SITUS MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN TIRTO.ID

#### A. Analisis Framing Berita Pembubaran HTI di *Kompas.com*

- 1) Judul berita : HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah

Ringkasan berita :

HTI resmi dibubarkan pemerintah dengan mencabut status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Pemerintah mempunyai tiga alasan membubarkan HTI, yaitu :

Pertama, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Meski telah dibubarkan, HTI mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi.

**Tabel 4.1**

Analisis *framing* berita "HTI Resmi Dibubarkan Oleh Pemerintah"

<b><i>Problem identification</i></b>	HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah
<b><i>Causal interpretation</i></b>	Tindak lanjut Perppu No 2 Tahun 2017
<b><i>Moral evaluation</i></b>	Pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017

<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Dengan adanya pembubaran ini, pemerintah mempersilahkan HTI untuk mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi
--	---

***Problem identification.*** *Kompas.com* membingkai berita ini dengan judul bahwa statement pembubaran HTI dilakukan oleh pemerintah, tentunya makna pemerintah ini mencakup lingkup yang luas, meski wewenang penbubaran ini dilakukan oleh Kemenkumham yang dalam proses keputusannya melibatkan instansi lain. Pembingkaiian ini tentunya merupakan bagian dari penonjolan isu yang dilakukan oleh *kompas.com*.

HTI resmi dibubarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM melalui pencabutan status badan hukum.

***Causal Interpretation.*** Dalam berita tanggal 19 Juli 2017 yang dimuat oleh *Kompas.com* yang diposisikan sebagai aktor penyebab masalah adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan status badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Hal tersebut juga dipertegas dengan pernyataan oleh Freddy sebagai Dirjen AHU Kemenkumham, berikut redaksinya:

"Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A," tambah Freddy.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A berbunyi, "Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini".

Maksud dari pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b adalah pencabutan surat keterangan terdaftar dan surat badan hukum dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

**Moral Evaluation.** Nilai moral dalam berita ini yang ditunjukkan oleh *kompas.com* adalah menghadirkan dua sisi pendapat dari pemerintah dan HTI. Pemerintah melalui Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau kemasyarakatan (ormas).

Kemenkumham melakukan pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Sedangkan HTI melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra sudah mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan HTI juga melobi fraksi di DPR agar menolak Perppu tersebut menjadi UU.

Baik pemerintah maupun HTI sama-sama melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan masing-masing. Pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas sedangkan HTI untuk kepentingan organisasinya

**Treatment Recommendation.** Pemerintah melalui Kemenkumham secara tegas membubarkan HTI melalui perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Hal ini secara retorik menunjukkan otoritas Kemenkumham dalam memutuskan pembubaran sebuah organisasi. Meski begitu, Kemenkumham mempersilahkan HTI untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

- 2) Judul berita : Kemenkumham: Faktanya, HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya

Ringkasan berita :

Pemerintah menganggap ideologi ormas HTI tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, karena faktanya HTI mengusung gerakan khilafah sebagai visi mereka.

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto menyatakan bahwa semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah, dan akidah merupakan materi dalam ajaran Islam.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh HTI setelah dilakukan kajian terkait Badan Hukum HTI berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

**Tabel 4.2**

Analisis framing berita "Kemenkumham: Faktanya, HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya"

<b><i>Problem identification</i></b>	HTI mengingkari AD/ART organisasinya
<b><i>Causal interpretation</i></b>	HTI mencantumkan pancasila sebagai ideologi dalam AD/ART organisasinya tetapi kegiatan dan aktifitasnya bertentangan
<b><i>Moral evaluation</i></b>	Fakta HTI mengusung gerakan khilafah sebagai visi organisasi
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Pemerintah mengkaji badan hukum HTI berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan

***Problem Identification.*** Identifikasi masalah dalam berita bisa terlihat dari judul dengan menggunakan diksi "faktanya". Hal ini menjelaskan bahwa fakta yang ditulis oleh *kompas.com* untuk membuat orang tertarik membaca berita ini.

Berita kedua ini mengungkap fakta alasan penyebab HTI dibubarkan, seperti dalam redaksi berita berikut ini:

"Walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI," ujar Freddy Haris.

Berdasarkan redaksi berita, identifikasi masalah dari berita ini adalah adanya faktor lain dari dibubarkannya HTI.

***Causal Interpretation.*** Penyebab masalah dalam berita ini adalah HTI karena mengingkari AD/ART organisasinya. Kegiatan dan aktifitas HTI tidak sesuai dengan ideologi yang tercantum dalam AD/ART. Fakta yang tidak sesuai ini menyebabkan HTI dibubarkan oleh pemerintah.

***Moral Evaluation.*** Penilaian atas penyebab masalah dalam berita ini adalah HTI mengusung gerakan khilafah. Juru bicara HTI, Ismail Yusanto yang

menyatakan bahwa semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah dan akidah merupakan materi ajaran Islam.

Antara pemerintah dengan HTI memiliki perbedaan pandangan dalam kegiatan yang dilakukan oleh HTI. Pemerintah menganggap kegiatan yang dilakukan oleh HTI bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI sedangkan HTI menganggap kegiatan yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam.

***Treatment Recommendation.*** Penanganan masalah dalam berita ini adalah dengan adanya keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI dengan hati-hati melalui pengkajian kegiatan yang dilakukan oleh HTI dan tetap memberikan kesempatan kepada HTI untuk melakukan gugatan. Hal tersebut disampaikan oleh Wiranto seperti dalam redaksi pada berita sebagai berikut:

"Wiranto menegaskan bahwa ormas yang dibubarkan memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan pemerintah ke pengadilan".

3) Judul berita : HTI Akan Gugat Pembubarannya ke PTUN

Ringkasan berita:

Kuasa Hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yusril mengakui bahwa posisi pihaknya lemah sebab HTI berhadapan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu itu memang mengatur bahwa pemerintah berhak membubarkan ormas tanpa proses pengadilan. "Namun kami tidak boleh menyerah untuk menegakkan hukum dan keadilan, betapapun perjuangan itu berat, panjang dan berliku. Kezaliman jangan dibiarkan. Kediktatoran jangan diberi tempat di negeri tercinta ini," ucap Yusril.

HTI dianggap menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas.

**Tabel 4.3**

Analisis framing berita " HTI Akan Gugat Pembubarannya ke PTUN"

<b><i>Problem identification</i></b>	HTI akan menggugat pembubaran organisasinya ke PTUN
<b><i>Causal interpretation</i></b>	HTI sebagai organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah melakukan upaya langkah hukum
<b><i>Moral evaluation</i></b>	Status badan hukum HTI yang dicabut sehingga HTI menggugat pembubarannya ke PTUN
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Upaya hukum yang dilakukan oleh HTI sudah tepat

***Problem Identification.*** Identifikasi masalah dalam berita ini adalah HTI akan menggugat ke PTUN terkait dengan pembubaran serta pencabutan status badan hukum organisasinya. HTI tengah menyiapkan langkah hukum untuk menggugat ke PTUN. Adapun redaksi yang termuat dalam berita ini sebagai berikut:

"Kami sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/7/2017)

***Causal Interpretation.*** HTI dianggap menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas.

***Moral Evaluation.*** Penilaian atas penyebab masalah dalam berita ini adalah status badan hukum HTI yang dicabut sehingga HTI menggugat pembubarannya ke PTUN. Pemerintah membubarkan HTI karena dalam prakteknya HTI tidak sesuai dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

***Treatment Recommendation.*** Penanganan masalah dalam berita ini adalah HTI menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahannya. Meskipun mereka meyakini pihaknya lemah karena berhadapan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

4) Judul berita : Pemerintah Siap Hadapi HTI di PTUN

Ringkasan berita:

HTI berencana menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena status badan hukumnya dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menegaskan bahwa siap menghadapi HTI di PTUN.

Wiranto mengatakan, sejak awal pemerintah memang mempersilakan ormas yang dibubarkan untuk melakukan langkah hukum. Wiranto memastikan, sebelum memutuskan pembubaran HTI, pemerintah sudah mengantongi berbagai bukti yang menguatkan bahwa HTI hendak mengganti NKRI dengan khilafah.

Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Tabel 4.4**

Hasil analisis *framing* berita "Pemerintah Siap Hadapi HTI di PTUN"

<b><i>Problem identification</i></b>	Pemerintah siap hadapi HTI di PTUN
<b><i>Causal interpretation</i></b>	Status badan hukum dicabut, HTI berencana menggugat pemerintah ke PTUN
<b><i>Moral evaluation</i></b>	Pemerintah memiliki bukti HTI hendak mengganti ideologi NKRI
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Pemerintah mempersilahkan ormas yang dibubarkan untuk mengambil langkah hukum

***Problem identification.*** Identifikasi masalah dalam berita ini adalah pemerintah siap menghadapi HTI di PTUN. Hal ini berkaitan dengan dicabutnya status badan hukum HTI. Pemerintah memang sejak awal mempersilakan ormas yang dibubarkan untuk melakukan langkah hukum. Sebagaimana terdapat dalam redaksi berita sebagai berikut:

"Di sana aka nada satu proses hukum yang seadil-adilnya apakah langkah pemerintah ini benar atau salah. Itu saja," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

***Causal interpretation.*** HTI menjadi penyebab masalah dalam peristiwa ini karena kegiatan yang dilakukan oleh mereka bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. Maka dari itu muncul pencabutan status badan hukum HTI oleh pemerintah. Adapun redaksinya adalah sebagai berikut:

"HTI dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo".

"Ini yang menjadi alasan dari Kemenkumham segera mencabut izin dari ormas yang bersangkutan," ucap Wiranto.

***Moral evaluation.*** Pemerintah memiliki bukti yang menguatkan bahwa HTI hendak mengganti NKRI menjadi negara khilafah. Hal ini jelas bertentangan dengan ideologi pancasila. Peristiwa ini tentunya bisa menjadi pelajaran untuk semua ormas yang berada dalam naungan NKRI untuk menyelaraskan ideologi, visi dan misi dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

***Treatment recommendation.*** Rekomendasi solusi dari permasalahan ini adalah adanya kesempatan HTI untuk melakukan langkah hukum. Pihak pemerintah mempersilahkan HTI untuk menempuh jalur hukum. Adapun redaksi berita yang disampaikan oleh Wiranto sebagai pihak yang mewakili pemerintah sebagai berikut:

"Di sana akan ada satu proses hukum yang seadil-adilnya apakah langkah pemerintah ini benar atau salah. Itu saja," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017)

HTI sebagai pihak yang akan menggugat pemerintah sedang melakukan persiapan langkah hukum yang akan ditempuh. Adapun redaksi dalam berita sebagai berikut:

"Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara".

- 5) Judul berita : Ketua Umum MUI Dukung Langkah Pemerintah Bubarkan HTI  
Ringkasan berita:

Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin mendukung langkah pemerintah membubarkan HTI sepanjang terbukti kebenarannya dan HTI mempunyai hak menggugat keputusan tersebut lewat pengadilan.

"Kalau HTI itu proses yang sudah ditempuh. Pemerintah mempunyai hak untuk membuat Perppu, dan berhak mengatakan ini tidak sesuai Pancasila. Untuk HTI, kalau merasa bukan itu (anti Pancasila), bisa gugat ke pengadilan," ujar Ma'ruf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017)

Bahkan, kata Ma'ruf, MUI mendukung pemerintah membubarkan ormas selain HTI, yang terbukti bertentangan dengan Pancasila, dengan memakai Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Namun, Ma'ruf juga mengingatkan pemerintah agar tak sewenang-wenang menggunakan Perppu tersebut untuk membubarkan ormas lain yang belum terbukti anti-Pancasila.

"Jangan sampai Perppu itu jadi alat untuk menghabisi ormas-ormas, jadi yang remang-remang juga dihabisi, saya kira itu dihindari. Kalau fokusnya pada HTI, ya pada HTI. Jangan yang lain disasar. Nanti membuat kegaduhan," lanjut Ma'ruf.

**Tabel 4.5**

Hasil analisis *framing* berita "Ketua Umum MUI Dukung Langkah Pemerintah Bubarkan HTI"

<b><i>Problem identification</i></b>	Ketua umum MUI dukung langkah pemerintah bubarkan HTI sepanjang terbukti kebenarannya
<b><i>Causal interpretation</i></b>	Dicabutnya status badan hukum HTI karena bertentangan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017
<b><i>Moral evaluation</i></b>	MUI melakukan kajian terkait HTI
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Ma'ruf Amin mengingatkan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan Perppu No 2 Tahun 2017 untuk membubarkan ormas

***Problem Identification.*** Identifikasi masalah dalam berita ini adalah Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin mendukung langkah pemerintah dalam pembubaran HTI sepanjang terbukti kebenarannya. Hal terkesan ada kehati-hatian Ma'ruf Amin dalam mendukung keputusan yang dilakukan pemerintah.

Ma'ruf Amin dalam hal ini secara implisit bersikap netral, meskipun beliau mendukung langkah pemerintah membubarkan HTI, beliau juga berpendapat HTI bisa menempuh jalur hukum kalau merasa HTI tidak melanggar apa yang dikenakan oleh pemerintah. Adapun redaksi beritanya sebagai berikut:

"Kalau HTI itu proses yang sudah ditempuh. Pemerintah mempunyai hak untuk membuat Perppu, dan berhak mengatakan ini tidak sesuai Pancasila.

Untuk HTI, kalau merasa bukan itu (anti-Pancasila), bisa gugat ke pengadilan," ujar Ma'ruf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

**Causal Interpretation.** Penyebab masalah dalam berita ini adalah HTI yang dicabut status badan hukum organisasinya karena bertentangan dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Meski begitu, Ismail Yusanto selaku juru bicara HTI menilai pencabutan badan hukum HTI merupakan bentuk kesewenangan pemerintah.

**Moral Evaluation.** MUI melakukan kajian terkait HTI, hal ini tentunya langkah yang tepat dilakukan oleh MUI agar tidak gegabah dalam memberikan *statement*. MUI merupakan lembaga yang besar dan menjadi rujukan masyarakat dalam banyak hal yang tentunya dalam mengambil keputusan dilandasi kehati-hatian. Terkait dengan hal ini yaitu pembubaran HTI, MUI melakukan kajian terkait ormas HTI serta menyatakan sikap ulama di Indonesia tegas menolak keberadaan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Makna implisitnya MUI tidak hanya melakukan penolakan terhadap HTI tetapi menolak keberadaan semua ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

**Treatment Recommendation.** Penanganan masalah dalam berita ini adalah ketua umum MUI, Ma'ruf Amin mengingatkan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan Perppu No 2 Tahun 2017 untuk membubarkan keberadaan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Adapun redaksi beritanya sebagai berikut:

"Jangan sampai Perppu itu jadi alat untuk menghabisi ormas-ormas, jadi yang remang-remang dihabisi, saya kira itu dihindari. Kalau fokusnya pada HTI, ya pada HTI. Jangan yang lain disasar. Nanti membuat kegaduhan," lanjut Ma'ruf.

## **B. Analisis Framing Berita Pembubaran HTI di *Tirto.id***

- 1) Judul berita : HTI Resmi Dibubarkan Kemenkumham

Ringkasan berita:

Pemerintah melalui Kemenkumham telah mengeluarkan pencabutan SK Badan Hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan atau ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI.

Kemenkumham melalui Dirjen AHU sebagai penerbit SK perkumpulan atau ormas di Indonesia berwenang untuk mencabut SK Badan Hukum HTI. HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.

Freddy sebagai Dirjen AHU menekankan Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas).

Freddy menjelaskan bahwa pemerintah juga menjamin kemerdekaan ber-serikat, berkumpul, dan berpendapat. Salah satunya adalah dengan mempermudah proses pengesahan Badan Hukum perkumpulan atau ormas.

Hal ini dengan catatan setelah perkumpulan atau ormas disahkan melalui SK maka perkumpulan atau ormas wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tetap berada di koridor hukum."Khususnya tidak berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia,"ujarnya.

**Tabel 4.6**

Hasil analisis *framing* berita " HTI Resmi Dibubarkan Kemenkumham"

<b><i>Problem identification</i></b>	Kemenkumham resmi membubarkan HTI
<b><i>Causal interpretation</i></b>	HTI mengingkari AD/ART organisasinya
<b><i>Moral evaluation</i></b>	Kegiatan yang dilakukan HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam pengesahan perkumpulan organisasi masyarakat

***Problem Identification.*** *Tirto.id* mendefinisikan berita ini dalam berita kategori hukum dengan identifikasi masalah yang dibingkai adalah HTI resmi dibubarkan oleh Kemenkumham. Tindak lanjut pembubaran ini dengan dicabutnya SK Badan Hukum HTI karena mereka mengingkari AD/ART sendiri yang bertentangan dengan Pancasila. Adapun redaksi yang ditulis *tirto.id* berbunyi:

"Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas

yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI," menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham) Freddy Haris dalam rilisnya, Rabu (19/7/2017)

Freddy menjelaskan khusus untuk HTI, walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum perkumpulannya. Namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

**Causal Interpretation.** Berita ini menegaskan bahwa penyebab masalah adalah HTI karena telah mengingkari AD/ART organisasinya sendiri yang menjadikan Pancasila sebagai acuan. Pemerintah dengan tegas mencabut status Badan Hukum HTI dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 sehingga ormas tersebut dinyatakan bubar. Adapun redaksi beritanya sebagai berikut"

"Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI," tegas Freddy.

**Moral Evaluation.** Ketidaksiesuaian aktivitas yang dilakukan oleh HTI dengan AD/ART organisasinya menjadikan pencabutan status badan hukum HTI. Kemenkumham sebagai lembaga yang berwenang melakukan pencabutan ini tidak dengan keputusan sepihak melainkan bersinergi dengan badan pemerintah baik dari ranah politik, hukum dan keamanan.

**Treatment Recommendation.** Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas). Adapun sebaliknya, perkumpulan atau ormas yang bila tidak memenuhi syarat administratif maka pihak Kemenkumham tidak akan memberikan SK pengesahan badan hukum perkumpulan atau ormas tersebut.

Sebagaimana dengan HTI, perkumpulannya disahkan oleh Kemenkumham maka pencabutannya sebagaimana Perppu No 2 Tahun 2017 dilakukan oleh Kemenkumham. Melalui SK maka perkumpulan atau ormas wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tetap berada di koridor hukum. Sebagaimana dalam redaksi berita sebagai berikut:

"Perppu No 2 Tahun 2017 menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan atau ormas saja. Melainkan juga

memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan atau ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara".

- 2) Judul berita : HTI Dibubarkan karena Dinilai Ingkari AD/ART Sendiri  
Ringkasan berita:

Kementerian Hukum dan HAM mencabut Badan Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai hari ini Rabu, 19 Juli 2017. Dalam pernyataannya kepada media, Dirjen AHU Kemenkumham, Freddy Haris mengatakan, Kemenkumham berwenang secara legal administratif dalam mengesahkan atau sebaliknya membubarkan perkumpulan atau Ormas, termasuk HTI.

"Sedangkan mengenai SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan/Ormas HTI, hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017," ucap Freddy Haris di Kantor Dirjen Imigrasi di Jalan Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan.

Freddy Haris menjelaskan khusus untuk HTI, walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideology untuk Badan Hukum perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

"Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI," kata Freddy Haris, menegaskan.

**Tabel 4.7**

Hasil analisis *framing* berita "HTI Dibubarkan karena Dinilai Ingkari AD/ART Sendiri"

<b><i>Problem identification</i></b>	HTI dibubarkan karena dinilai ingkari AD/ART sendiri
<b><i>Causal interpretation</i></b>	Status badan hukum HTI dicabut oleh Kemenkumham
<b><i>Moral evaluation</i></b>	HTI melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Kemenkumham merekomendasikan HTI untuk mengambil jalur hukum

**Problem Identification.** Identifikasi masalah dalam berita ini adalah HTI dibubarkan karena dinilai mengingkari AD/ART sendiri yang mencantumkan bahwa Pancasila sebagai ideologi organisasinya. Kegiatan atau aktivitas HTI bertentangan dengan ideologi Pancasila dan jiwa NKRI.

**Causal Interpretation.** Penyebab masalah dalam berita ini adalah HTI karena mengingkari AD/ART sendiri yang berujung pada pencabutan status Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu sebagaimana yang ditampilkan pemberitaannya oleh *tirto.id* dengan redaksi sebagai berikut:

"Sedangkan mengenai SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan/Ormas *HTI*, hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017," ucap Freddy Haris di Kantor Dirjen Imigrasi di Jalan Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan.

**Moral Evaluation.** Penilaian atas HTI sebagai sumber masalah ini datang dari mereka sendiri yang mengingkari AD/ART sendiri serta pencabutan SK Badan Hukum HTI juga bukan keputusan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan sinergi badan pemerintah. Redaksi tersebut dapat dijumpai pada penggalan berikut ini:

"Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI," kata Freddy Haris menegaskan.

**Treatment Recommendation.** Solusi yang ditawarkan dari permasalahan ini adalah HTI dipersilakan untuk menempuh jalur hukum. Sebagaimana redaksi dalam berita ini sebagai berikut:

"Menurutnya jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilakan untuk mengambil upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

3) Judul berita : HTI Dibubarkan, HTI Menggugat

Ringkasan berita:

Pemerintah secara resmi telah membubarkan HTI, SK HTI dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014 itu dicabut Kemenkumham pada Rabu, 19 Juli 2017.

Menurut Freddy, pencabutan SK untuk HTI itu telah melalui pertimbangan aspek politik, hukum dan HAM yang ada. Sehingga, meskipun HTI

mencantumkan Pancasila sebagai ideology dalam AD/ART mereka, tapi tetap dianggap secara fakta menyimpang dalam kegiatannya.

Menyusul keputusan Kemenkumham, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan kuasa hukum mereka Yusril Ihza Mahendra untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Ismail memastikan pihaknya akan melakukan banding terhadap pencabutan SK ini untuk memperjuangkan hak berserikat organisasinya di negara Indonesia. " Tentu kami akan menggugat kembali dan akan berproses di pengadilan. Tapi kami lebih dahulu akan bertemu dengan Yusril untuk langkah pastinya," katanya.

Ismail menilai bahwa tuduhan HTI bertentangan dengan Pancasila merupakan aksi sepihak pemerintah. "Itu tuduhan sepihak saja kepada kami dari pemerintah. Tidak ada bukti," kata dia.

**Tabel 4.8**

Hasil analisis *framing* berita " HTI Dibubarkan, HTI Menggugat"

<b><i>Problem identification</i></b>	HTI dibubarkan dan HTI akan menggugat
<b><i>Causal interpretation</i></b>	Pemerintah secara resmi telah membubarkan HTI melalui pencabutan status badan hukum HTI
<b><i>Moral evaluation</i></b>	HTI akan melakukan banding terkait pencabutan SK organisasinya
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	HTI melakukan gugatan untuk sesuatu yang sudah jelas Kemenkumham memiliki wewenang dan bukti dalam pembubaran HTI

***Problem Identification.*** *Tirto.id* menempatkan berita ini pada berita kategori hukum. Frame yang digunakan oleh *tirto.id* dalam berita ini adalah masalah hukum, karena penyelesaian dari masalah ini dilakukan dengan jalur hukum dan penyebab dari masalah ini memang berkaitan dengan hukum.

HTI dibubarkan oleh Kemenkumham dengan pencabutan status badan hukum karena diduga aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila atau hukum NKRI.

***Causal Interpretation.*** Penyebab masalah dalam berita ini adalah HTI karena dinilai bertentangan dengan Pancasila, maka pemerintah

membubarkannya. Adapun redaksi kutipan langsung tersebut adalah sebagai berikut:

"Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada Ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/Ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila atau hukum NKRI," kata Freddy Harris di kantor Kemenkumham.

Dalam pembubarannya, pemerintah sudah memberikan sinyal pembubaran pada tahun 2016 dengan adanya dokumen kajian TNI tentang HTI tahun 2010 menyebar di dunia maya pasca aksi 212. Pada tahun yang sama, video dokumentasi ikrar mahasiswa terhadap khilafah di IPB menyebar di media sosial pasca Anies menang.

Pada 23 April 2017 pemerintah memberikan sinyalnya dengan polisi tidak memberi izin kegiatan HTI di gedung Sudirman, selanjutnya pada 8 Mei 2017, Wiranto mengumumkan pemerintah akan menempuh jalur hukum membubarkan HTI

***Moral Evaluation.*** HTI akan melakukan banding terhadap pencabutan SK guna memperjuangkan hak berserikat organisasinya di negara Indonesia. Sebagaimana dalam redaksi berita sebagai berikut:

"Kami menganggap pemerintah telah melakukan dobel kesewenangan dengan pencabutan SK ini. Pertama, dengan penerbitan Perppu itu sudah merupakan kesewenangan pada demokrasi. Kedua, pencabutan SK ini pemerintah telah melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri," ucap Ismail.

Penilaian atas HTI sebagai penyebab masalah dalam berita ini adalah HTI sebagai organisasi masyarakat yang berada dalam naungan NKRI sudah seharusnya dalam praktik organisasinya sesuai dengan ideologi Pancasila. Meski dalam hal ini pihak HTI menolak bahwa dalam praktik organisasinya dianggap melanggar ideologi Pancasila. Sebagaimana dengan redaksi berita berikut ini:

"Kami tidak pernah melakukan pelanggaran. Tidak ada surat peringatan yang kami terima sampai saat ini. Di situ diatur bila melakukan pelanggaran ada prosedur diberi surat peringatan, lalu diproses di pengadilan. Ini jelas kesewenangan," katanya (Ismail Yusanto).

***Treatment Recommendation.*** Penanganan dalam masalah ini adalah melalui proses hukum. Pihak pemerintah melalui Kemenkumham yang

mencabut Badan Hukum HTI mempersilakan HTI untuk mengambil upaya hukum. Hal itu dapat dilihat dari redaksi berita yang disampaikan sebagai berikut ini:

"Menurut Freddy jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilahkan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Silahkan mengambil jalur hukum," kata Freddy Harris."

Tirto.id merangkum tiga resiko yang akan dialami pemerintah dengan pembubaran HTI, diantaranya sebagai berikut:

- Tidak memiliki kekuatan politik di Parlemen
- Gerakan lebih pada pemikiran
- Tidak menggunakan kekerasan seperti FPI

HTI sebagai pihak yang dibubarkan oleh pemerintah tengah mempersiapkan dan berkomunikasi dengan kuasa hukum untuk mengambil langkah selanjutnya. Sebagaimana dalam redaksi berita berikut ini:

"Ismail memastikan pihaknya akan melakukan banding terhadap pencabutan SK ini untuk memperjuangkan hak berserikat organisasinya di negara Indonesia. "Tentu kami akan menggugat kembali dan akan berproses di pengadilan. Tapi kami terlebih dahulu akan bertemu Pak Yusril untuk langkah pastinya," katanya."

- 4) Judul berita : Presiden Jokowi Pastikan Pembubaran HTI Sudah Dikaji Lama  
Ringkasan berita:

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan bahwa pembubaran HTI telah melalui pengkajian dan pengamatan pemerintah dalam jangka waktu yang lama. "Ya kan sudah disampaikan bahwa pemerintah mengkaji lama, telah mengamati lama, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dari masyarakat, ya keputusannya seperti yang sudah diputuskan hari ini," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Rabu (19/7/2017)

Jokowi menilai, pengkajian yang melalui proses panjang itu juga telah mengakomodasi masukan dari berbagai unsur terkait.

Saat ditanyakan soal kemungkinan bagi ormas lain untuk dibubarkan, Presiden Jokowi menegaskan lebih baik membahasnya satu persatu terlebih dahulu.

**Tabel 4.9**

Hasil analisis *framing* berita " Presiden Jokowi Pastikan Pembubaran HTI Sudah Dikaji Lama"

<b><i>Problem identification</i></b>	Presiden Jokowi pastikan pembubaran HTI sudah melalui proses pengkajian yang lama
<b><i>Causal interpretation</i></b>	HTI dibubarkan dengan pencabutan status badan hukum
<b><i>Moral evaluation</i></b>	Aktivitas yang dilakukan oleh HTI tidak sesuai kehidupan ideologi Pancasila dan jiwa NKRI
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	HTI sebagai pihak yang dibubarkan oleh Kemenkumham bisa melakukan upaya hukum untuk memperoleh keadilan hukum.

***Problem Identification.*** Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembubaran HTI sudah melalui proses pengkajian yang lama. Pemerintah tidak melakukan ini dengan tergesa-gesa melainkan melalui pengkajian yang panjang yang melibatkan masukan dari berbagai unsur terkait. Sebagaimana dalam redaksi berita sebagai berikut:

"Ya kan sudah disampaikan bahwa pemerintah mengkaji lama, telah mengamati lama, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dari masyarakat, ya keputusannya seperti yang sudah diputuskan hari ini," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Rabu (19/7/2017)

***Causal Interpretation.*** Penyebab masalah dalam berita ini adalah HTI yang mengingkari AD/ART organisasinya dengan melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jiwa NKRI. HTI dibubarkan oleh Kemenkumham tertanggal sejak 19 Juli 2017 melalui pencabutan SK badan hukum Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

***Moral Evaluation.*** Penilaian atas penyebab masalah dalam berita ini adalah HTI dalam melaksanakan kegiatan organisasinya tidak sesuai ideologi Pancasila dan jiwa NKRI. Sudah seharusnya organisasi yang berada dalam naungan NKRI mengikuti dan menerapkan nilai-nilai dalam ideologi Pancasila.

***Treatment Recommendation.*** Penanganan masalah ini adalah melalui jalur hukum, HTI sebagai pihak yang dibubarkan oleh Kemenkumham bisa melakukan upaya hukum untuk memperoleh keadilan hukum.

- 5) Judul berita : Kontras Kritik Sikap Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas  
Ringkasan berita:

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Indriyani menyatakan penerbitan Perppu Ormas No. 2 tahun 2017 merupakan sebuah wujud ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan proses yudisial dalam rangka menangani Ormas radikal.

Yati pun menduga pemerintah tidak mempunyai bukti kuat untuk melangkah melalui proses hukum dalam membubarkan ormas radikal, seperti HTI. Hal itu, menurutnya, terlihat dengan dihapusnya proses pengadilan dalam Perppu tersebut yang juga akhirnya meniadakan *margin of appreciation* secara hukum.

"Prinsip *margin of appreciation*-nya yang tidak proposional dan tidak akuntabel, itu juga salah satu bentuk situasi yang memungkinkan pengabaian demokrasi, HAM dan prinsip hukum apabila Perppu ini diimplementasikan," katanya.

Sedangkan, margin tersebut penting untuk membuktikan sebuah ormas benar-benar bersalah atau tidak, terutama dengan adanya tambahan sanksi pidana. Sebab, menurutnya, salah atau tidaknya suatu ormas tidak bisa ditentukan sepihak saja oleh pemerintah, melainkan harus diketahui dalam konsensus publik lewat pengadilan.

"Untuk menentukan sanksi pidana harus menjadi *consensus* publik dulu bahwa ini tindakan kejahatan. Ini bagaimana kita merumuskan parameter hal apa saja yang bisa dibubarkan oleh pemerintah itu belum clear, sekarang mau memberi pidana. Nah itu kejahatannya di mana? Itu harus jelas jenis kejahatannya, apa dan diketahui oleh publik. Itu hanya bisa diketahui dengan mekanisme yudisial di pengadilan," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyatakan hanya di Perppu ini tidak ada proses hukum di dalamnya. "UU soal PT misalnya, ini bisa dibubarkan bila melalui pengadilan, UU Parpol ini bisa dibubarkan bila melalui MK, tetap hukum juga," kata Araf di YLBHI, Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (19/7).

#### **Tabel 4.10**

Hasil analisis *framing* berita "Kontras Kritik Sikap Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas"

<b><i>Problem identification</i></b>	Kontras menyatakan penerbitan Perppu ormas merupakan sebuah wujud ketidakmampuan pemerintah dalam menangani ormas radikal
<b><i>Causal interpretation</i></b>	Kontras menduga pemerintah tidak mempunyai bukti kuat untuk melangkah melalui proses hukum dalam membubarkan Ormas radikal, seperti HTI
<b><i>Moral evaluation</i></b>	Perppu ormas dianggap sebagai sebuah tindakan represif dari pemerintah tidak hanya kepada ormas radikal tetapi juga ke ormas lainnya
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas)

***Problem Identification.*** Identifikasi masalah dalam berita ini adalah Kontras menyatakan penerbitan Perppu ormas merupakan sebuah wujud ketidakmampuan pemerintah dalam rangka menangani ormas radikal. Tirto.id mengkategorikan berita ini dalam kategori hukum yang artinya *frame* yang mau dibangun oleh tirto.id adalah masalah hukum antara pemerintah dengan HTI dan Kontras menganggap pemerintah tidak mampu menangani ormas radikal. Sebagaimana redaksi dalam berita berikut ini:

"Saya katakan penerbitan Perppu ormas memang mengesankan inkapabilitas pemerintah dalam melakukan langkah yudisial dalam menangani Ormas radikal. Sehingga melakukan *by pass* lewat Perppu," kata Yati di Kantor YLBHI, Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017)

***Causal Interpretation.*** Tirto.id menghadirkan Kontras sebagai narasumber berita terkait pembubaran HTI. Kontras menduga pemerintah tidak mempunyai bukti kuat untuk melangkah melalui proses hukum dalam membubarkan ormas radikal, seperti HTI. Sebagaimana redaksi dalam berita berikut ini:

"Patut diduga pemerintah tidak mempunyai bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh ormas radikal yang dimaksud di pengadilan,"kata Yati.

Menurut Kontras, dengan dihapusnya proses pengadilan dalam Perppu ormas meniadakan *margin of appreciation* secara hukum. Prinsip margin of

appreciation yang tidak proporsional dan tidak akuntabel menjadi salah satu bentuk situasi yang memungkinkan pengabaian demokrasi, ham dan prinsip hukum apabila Perppu ini diimplementasikan.

*Margin* tersebut penting untuk membuktikan sebuah ormas benar-benar bersalah atau tidak, terutama dengan adanya tambahan sanksi pidana. Sebab salah atau tidaknya suatu ormas tidak bisa ditentukan sepihak saja oleh pemerintah, melainkan harus diketahui dalam konsensus publik lewat pengadilan.

***Moral Evaluation.*** Penilaian atas penyebab masalah ini adalah Perppu ormas dianggap sebagai sebuah tindakan represif dari pemerintah tidak hanya kepada ormas radikal tetapi juga ke ormas lainnya. Tindakan pemerintah dalam pembubaran, pembatasan tanpa melalui mekanisme yang akuntabel dan yudisial dianggap sebagai tindakan represif yang akan menyebabkan subjektivitas penguasa. Sebagaimana pendapat Koordinator Kontas dalam redaksi berita berikut ini:

"Jadi kita enggak bisa melihatnya dalam satu cek kosong, tapi kita harus melihatnya dari sisi situasi politik dan dinamika politik yang muncul. Dan karena otoritasnya di penguasa dan tidak ada control, disitulah nilai represifnya. Bukan sekedar lalu bikin lagi," kata Yati

Sementara itu Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyatakan hanya di Perppu ini tidak ada proses hukum didalamnya. Misalnya, UU soal PT bisa dibubarkan bila melalui pengadilan. UU Parpol bisa dibubarkan melalui MK. Bahkan UU Ormas tahun 1985 soal azas tunggal tidak ada sanksi pada anggotanya, pada Perppu ini ada, hal inilah yang menyebabkan Perppu No 2 Tahun 2017 dianggap sebagai tindakan represif pemerintah.

***Treatment Recommendation.*** Rekomendasi penyelesaian dari masalah ini adalah melalui proses hukum. Kontras menganggap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan represif, sedangkan pemerintah menganggap memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Freddy Haris menjelaskan Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas), yang artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti

administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum.

Sebaliknya, bila perkumpulan/ormas tidak memenuhi syarat administrasi, pihak Kemenkumham tidak akan memberikan SK pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ormas tersebut. Sedangkan mengenai SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan/ormas HTI, hal ini merupakan tinndak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

### C. Perbedaan *Kompas.com* dan *Tirto.id* dalam membingkai berita pembubaran HTI

Kecepatan dalam menyampaikan berita merupakan salah satu kelebihan dari media *online*. Sebagai contohnya dalam sehari *tirto.id* mengunggah 16 berita terkait pembubaran HTI, sedangkan *kompas.com* mengunggah 7 berita dengan topik yang sama. Tentunya intensitas dalam pemberitaan ini menjadi salah satu pembeda antara *kompas.com* dengan *tirto.id*. Jumlah berita yang banyak yang dirilis oleh *tirto.id* diiringi dengan berita yang mendalam. Berita berisi pro dan kontra dengan uraian sebagai berikut, pro sebanyak 13 berita sedangkan kontra 3 berita. *Tirto.Id* menghadirkan berbagai sudut pandang narasumber, mulai dari Kemenkumham, HTI, Komisi III, Komisi VIII, Presiden, Wakil Presiden, Polri, Imparsial, Al Wasath dan Kontras. Sebagian besar berita pro dengan keputusan pemerintah dalam membubarkan HTI dengan isi berita yang mendalam. Berita yang kontra juga disajikan dengan mendalam. Sedangkan *kompas.com* menghadirkan 7 berita dengan pemberitaan yang mendukung keputusan pemerintah dalam membubarkan HTI.

Dalam berita pembubaran HTI di *kompas.com* dengan judul, "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah" dan "Kemenkumham: Faktanya, HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya" memiliki isi berita yang hampir sama meski ditulis oleh jurnalis dan editor yang berbeda. Begitu pula dengan berita yang terdapat di *tirto.id* dengan judul "HTI Resmi Dibubarkan Kemenkumham" dan "HTI Dibubarkan Karena Dinilai Ingkari AD/ART Sendiri" memiliki isi yang hampir sama. Tetapi kedua media tersebut memiliki perbedaan dalam mengemas judul, sebagai contohnya dalam *kompas.com* berjudul, "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah" yang artinya *frame* yang digunakan adalah pemerintah sebagai pihak yang membubarkan. Sedangkan dalam *tirto.id* berjudul "HTI Resmi

Dibubarkan Kemenkumham" yang berarti *frame* yang digunakan adalah Kemenkumham selaku instansi yang berkaitan dengan masalah hukum dan HAM yang membubarkan HTI. Isi berita dari kedua media tersebut hampir sama tetapi dalam pemaknaan judul berbeda yang tentunya akan membentuk perspektif yang berbeda bagi pembaca.

Narasumber yang digunakan dalam sebuah berita akan mempengaruhi isi berita dan persepsi pembaca, dan tentunya itu bagian dari *frame* yang akan digunakan oleh media tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kedua media tersebut memiliki *frame* masing-masing dalam menentukan narasumber, *kompas.com* hanya melibatkan dua pihak sedangkan *tirto.id* melibatkan tiga pihak, diluar lingkup pemerintah dan HTI, yakni Kontras dan Al Araf.

Perbedaan lainnya yang penulis temukan adalah adanya informasi tambahan berupa infografis pada berita ke-3 dan 5 yang ditulis oleh *tirto.id*. Infografis tersebut memuat informasi seputar HTI dengan mendetail seperti sinyal pembubaran HTI, resiko kecil membubarkan HTI dan profil ketua HTI. Seperti dalam infografis berikut ini :

Gambar 4.1 Infografis berita ke-3



Gambar 2. Infografis berita ke-5



*Kompas.com* tidak memiliki infografis dalam berita tentang pembubaran HTI seperti *tirtoid* untuk melengkapi informasi tetapi *kompas.com* memasukkan kutipan dari Wiranto dalam wawancara dua bulan sebelumnya terkait dengan isu pembubaran HTI pada berita ke-1 dan 2. Kutipan tersebut menjelaskan alasan pemerintah membubarkan HTI yang tentunya menjadikan tambahan informasi untuk pembaca.

Kesimpulan dari keseluruhan berita yang penulis analisis adalah kecepatan berita tidak menjadikan berita tersebut berisi informasi yang benar-benar berisi 5W+1H, karena hanya menambahkan informasi tambahan dari berita sebelumnya dengan narasi yang sama.

Setiap media memiliki *frame* sendiri yang berbeda dengan media lainnya, termasuk dalam pemilihan judul, narasumber dan penonjolan informasi. Berita dengan isi yang sama tetapi dengan penonjolan judul yang berbeda akan menimbulkan perspektif yang berbeda. Begitu juga dengan penggunaan narasumber serta penonjolan informasi.

Narasi pemberitaan *kompas.com* menegaskan bahwa pemberitaan yang dibuat memang untuk mendukung keputusan pemerintah dalam membubarkan HTI, mulai dari narasumber hingga isi berita. Sedangkan narasi pemberitaan yang *tirtoid* paparkan sebagian besar memang mendukung keputusan pemerintah dalam membubarkan HTI tetapi *tirtoid* juga menghadirkan

pemberitaan yang kontra dengan keputusan pemerintah dalam membubarkan HTI.

*Frame* dalam pemilihan narasumber juga mempengaruhi isi berita, *kompas.com* hanya menggunakan dua narasumber yang memang memiliki keterkaitan satu sama lain yakni pemerintah dan HTI. Sedangkan HTI menambahkan narasumber dari pihak ketiga yang tentunya bisa memberikan *insight* lebih kepada pembaca.

*Frame* dalam penonjolan isu yang diangkat oleh *kompas.com* dan *tirto.id* sama-sama menonjolkan fakta penyebab HTI dibubarkan serta menambahkan argumen tokoh nasional sebagai bentuk untuk meyakinkan masyarakat bahwa keputusan yang diambil untuk membubarkan HTI sudah tepat. Tetapi *tirto.id* menonjolkan pemberitaan ini dengan mengkategorikan berita hukum sehingga sumber yang terkait berkaitan dengan hukum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis tentang pembingkaiian berita yang dilakukan terhadap *kompas.com* dan *tirto.id* dalam pemberitaan tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Media *online* melakukan *framing* pemberitaan dengan cara antara lain: pemilihan judul berita, pemilihan narasumber, pemilihan kutipan, dan pemilihan penonjolan isu .

2) Pembingkaiian sudah terlihat dari penggunaan judul pada masing-masing media, *kompas.com* menggunakan bingkai "pemerintah" yang berarti mewakili keseluruhan elemen pemerintahan sedangkan *tirto.id* menggunakan bingkai "Kemenkumham" yang berarti mewakili Kemenkumham yang memang memiliki wewenang terkait pemutusan hukum kepada HTI, meski Kemenkumham memutuskan ini setelah melalui perundingan dengan instansi terkait lainnya yang berada dalam naungan pemerintah.

3) Dari hasil analisis pembingkaiian terlihat bahwa kedua media menyajikan berita yang berimbang meskipun dari *kompas.com* hanya menghadirkan dua sisi yakni dari pemerintah dan HTI, sedangkan *tirto.id* menyajikan dari sudut pandang pihak ketiga sehingga dapat menambah informasi kepada pembaca. Tetapi *kompas.com* dalam pemberitaannya mendukung keputusan pemerintah dalam membubarkan HTI. *Tirto.id* dalam pemberitaannya sebagian besar berita berisi dukungan terhadap pemerintah dalam membubarkan HTI tetapi juga menghadirkan pemberitaan yang kontra dengan keputusan pemerintah dengan lintas narasumber.

4) Penonjolan isu masing-masing media sama-sama menonjolkan tentang fakta pembubaran HTI tetapi *tirto.id* mencoba untuk menonjolkan dalam ranah hukum karena berita ini masuk dalam kategori hukum sehingga sumber yang digunakan berkaitan dengan hukum.

5) Masing-masing media memiliki ciri khas dalam menyajikan berita seperti *tirto.id* yang menambahkan infografis sebagai informasi tambahan dalam berita, hal ini tentunya menambah informasi untuk pembaca.

## B. Saran

Penelitian *framing* media *online* yang penulis lakukan masih sangat jauh dari sempurna dan masih perlu dilakukan revisi. Hasil penelitian ini sedikit banyak bisa menggambarkan adanya pola hubungan antara jurnalis, sumber berita dan media. metode dan hasil penelitian *framing* ini sudah selayaknya menjadi perhatian dan saran dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kajian dan isi penelitian dalam rangka untuk mewujudkan kajian keilmuan *framing* supaya lebih baik lagi. Setelah melaksanakan penelitian ini penulis memberikan saran sebagai penambahan ilmu pengalaman bagi penelitian selanjutnya:

### 1. Saran akademik

Untuk mengembangkan penelitian ini, dapat digunakan teori dan konsep tentang bias media sehingga dalam penelitian selanjutnya untuk yang akan meneliti dengan tema yang sama, dapat diketahui sejauh mana pengaruh ideologi media dalam menyampaikan pemberitaan kepada khalayak.

### 2. Saran praktis

Untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan peristiwa lain dalam meneliti pembedaan berita oleh media *online*.

### 3. Saran sosial

Dari hasil penelitian ini, masyarakat disarankan untuk membaca berita yang sama dari berbagai media *online* agar bisa mendapatkan informasi serta perspektif yang berbeda dan tentunya harus bisa menelaah serta kritis terhadap berita yang dibaca agar tidak mudah terbawa arus berita *online* yang bersifat *realtime*.

## C. Penutup

*Alhamdulillah*, rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahman-Rahim-Nya yang senantiasa melimpahi penulis dalam segala aktivitas. Tentang penelitian ini, penulis telah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, namun harus diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik itu menyangkut data dan ketajaman analisis. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi khasanah keilmuan di bidang Komunikasi Penyiaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Arikunto, Suharsimi.2002.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta:PT. Rineka Jaya

Azwar, Saifuddin.2005.*Metode Penelitian*.Yogyakarta:PustakaPelajar.

Bungin,Burhan.2002. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*.Surabaya: UniversitasErlangga Press.

Cahaya S,Inung.2012.*Menulis Berita di Media Massa*.Yogyakarta:PT. Citra Aji Parama

Eriyanto.2002.*Analisis Framing*.Yogyakarta:LkiS

Fachrul Nurhadi,Zikri.2015.*Teori-Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*.Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia

Junaedi,Fajar.2013.*Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*.Jakarta:Prenadamedia Group

Muhtadi,Asep Saeful.2016.*Pengantar Ilmu Jurnalistik*.Bandung:Simbiosis Rekatama

M. Romli,Asep Syamsul.2018.*Jurnalistik Online*.Bandung:Penerbit Nuansa Cendekia

Musman,Asti & Nadi Mulyadi.2017.*Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis*. Yogyakarta:Komunika

Nadhya Abrar,Ana.2015.*Tata Kelola Jurnalisme Politik*.Yogyakarta:Gajahmada University Pers

Sarosa, Samiaji.2012.*Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*.Jakarta:PT Indeks

Soyomukti,Nurani.2016.*Pengantar Ilmu Komunikasi*.Jogjakarta:Ar-Ruzz Media

Sobur,Alex.2001.*Analisis Teks Media : Suatu Analisis Untuk Analisis Wacana,Semiotik, dan Analisis Framing*.Bandung:Rosdakarya

Suhandang,Kustadi.2016.*Pengantar Jurnalistik: Organisasi,Produk & Kode Etik*.Bandung: Nuansa Cendekia

Suryawati, Indah. 2014. *Jurnalistik : Suatu Pengantar Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia

Strauss, Anslem. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

### **Jurnal**

Entman, Robert M. 1993. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm". *Journal of Communication*. Vol. 43. No. 4

Shobron, Sudarno. 2014. "Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia", *Profetika*, vol. 15

### **Skripsi:**

Rizqi, Fatkhur. 2018. Analisis *Framing* Robert N. Entman Terhadap Berita Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Republika Online. IAIN Purwokerto. Purwokerto

Zulfa, Laili. 2017. Pemberitaan Aksi Demonstrasi 02 Desember 2016 (Analisis *Framing* Media Online Republika.co.id dan MediaIndonesia.com). UIN Walisongo Semarang. Semarang

Oky Surya, Achmad. 2017. Pembingkai Berita Pencalonan Gubernur Dalam Media Online (Analisis *Framing* Berita Basuki Tjahja Purnama Dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Melalui Jalur Independen di Portal Berita Sindonews.com). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta

Muhammad. 2017. *Framing* Kasus Ahok Tentang Penistaan Agama (Analisis Terhadap Berita Kompas Edisi 5 – 17 November 2017). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta

Irmawan, Rama. 2015. Analisis *Framing* Penangkapan Bambang Widjojanto Pada Media Online Tempo.co dan MediaIndonesia.com. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta

### **Internet:**

<http://setkab.go.id/halaman/2>

[tirto.id](http://tirto.id)

<https://tirto.id/search>

kompas.com

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/11250331/kemenkumham--faktanya-hti-mengingkari-ad-art-organisasinya>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/17204161/pemerintah-siap-hadapi-hti-di-ptun>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/13472081/hti-akan-gugat-pembubarannya-ke-ptun>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/14304671/ketua-umum-mui-dukung-langkah-pemerintah-bubarkan-hti>

<https://tirto.id/hti-resmi-dibubarkan-kemenkumham-csZZ>

<https://tirto.id/hti-dibubarkan-karena-dinilai-ingkari-adart-sendiri-csZ7>

<https://tirto.id/hti-dibubarkan-hti-menggugat-cs1a>

<https://tirto.id/presiden-jokowi-pastikan-pembubaran-hti-sudah-dikaji-lama-cs3c>

<https://tirto.id/kontras-kritik-sikap-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas-cs4C>

# Lampiran 1. Pemberitaan HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah



Home / News / Nasional

## HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah

Kompas.com - 19/07/2017, 10:18 WIB

BAGIKAN:    

Komentar 



Anggota Hizbut Tahrir Indonesia memukul penyelinggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September. (AFP PHOTO / TAMUR MATAHARI)

Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita | Editor: Sandro Gatra

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Maka dengan mengacu pada ketentuan Perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut," ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

(baca: [Kemenkumham: Pembubaran HTI Berdasarkan Data dan Fakta](#))

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Freddy mengatakan, Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau kemasyarakatan (ormas).

Di samping itu, Kemenkumham juga berwenang mencabut status tersebut.

"Khususnya yang berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia," kata Freddy.

"Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut

iklan **monotaro.com**  
TOKO ONLINE KANTOR & PABRIK  
PENYAYAPAN TERPADU: FAKTUR PALAK, CASH ON DELIVERY, ONLINE QUOTATION  
Belanja Online Kantor & Pabrik  
monotaro.id [Pesan Sekarang](#)

### TERPOPULER

- 1 Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku  
Dibaca 29.493 kali
- 2 Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras  
Dibaca 24.623 kali
- 3 Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol  
Dibaca 13.783 kali
- 4 Bareskrim Polri Dalam Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang  
Dibaca 11.321 kali

## Lampiran 2. Pemberitaan Kemenkumham: Faktanya HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya



Home / News / Nasional

### Kemenkumham: Faktanya, HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya

Kompas.com - 19/07/2017, 11:25 WIB

BAGIKAN:    

[Komentar](#)



Ketua DPP HTI Rokhmah S. Labib, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto dan Anggota DPP HTI Abdullah Faniars saat menghadiri jumpa pers terkait penolakan rencana pembubaran HTI oleh pemerintah, di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). (KOMPAS.com/Kotstant Erlianto)

Penulis: [Ambaranie Nadia Kemala Movanita](#) | Editor: Sandro Gatra

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Pemerintah menganggap ideologi ormas [Hizbut Tahrir Indonesia \(HTI\)](#) tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam AD/ART yang diajukan, HTI mencantumkan ideologi mereka adalah Pancasila.

"Walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI," ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2017).

"Mereka mengingkari AD/ART sendiri," lanjut Freddy.

(baca: [HTI: Khilafah itu Ajaran Islam](#))

Sementara itu, faktanya, HTI mengusung gerakan khilafah sebagai visi mereka. Namun, mereka membantah anti-Pancasila.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya menyatakan bahwa semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah, dan akidah, merupakan materi dalam ajaran Islam.

Pemerintah kemudian mengkaji soal badan hukum HTI berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

(baca: [HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah](#))

Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh ormas HTI.

Halaman Selanjutnya

["Dengan adanya masukan dari instansi..."](#)

#### TERPOPULER

- 1** Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku  
Dibaca 29.493 kali
- 2** Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras  
Dibaca 24.623 kali
- 3** Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol  
Dibaca 13.783 kali
- 4** Bareskrim Polri Dalam Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang  
Dibaca 11.321 kali
- 5** Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta  
Dibaca 5.138 kali

[Close Ads X](#)

## Lampiran 3. Pemberitaan HTI Akan Gugat Pembubarannya ke PTUN



Home / News / Nasional

### HTI Akan Gugat Pembubarannya ke PTUN

Kompas.com - 19/07/2017, 13:47 WIB

BAGIKAN:

Komentar



Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017). (KOMPAS.com/Kristian Edianto)

Penulis: Ihsanuddin | Editor: Bayu Galih

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan menggugat langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hai ini disampaikan oleh kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra.

"Kami sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/7/2017).

Yusril mengakui bahwa posisi pihaknya lemah. Sebab, HTI berhadapan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu itu memang mengatur bahwa pemerintah berhak membubarkan ormas tanpa proses pengadilan.

"Namun kami tidak boleh menyerah untuk menegakkan hukum dan keadilan, betapapun perjuangan itu berat, panjang dan berliku. Kezaliman jangan dibiarkan. Kediktatoran jangan diberi tempat di negeri tercinta ini," ucap Yusril.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

(Baca: [HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah](#))

HTI dianggap menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c [Perppu Ormas](#).



#### TERPOPULER

- 1 Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku  
Dibaca 25.493 kali
- 2 Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras  
Dibaca 24.623 kali
- 3 Joseph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol  
Dibaca 13.783 kali
- 4 Bareskrim Polri Dalam Video Dugaan Penistaan Agama Joseph Paul Zhang  
Dibaca 11.321 kali
- 5 Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa  
Dibaca 10.100 kali

## Lampiran 4. Pemberitaan Pemerintah Siap Hadapi HTI di PTUN

HARIAN KOMPAS KOMPAS TV LIVE RADIO KOMPASIANA.COM KOMPASKARIR.COM GRAMEDIA.COM GRAMEDIA DIGITAL GRIDOTO.COM BOLASPORT.COM GRID.ID KONTAN.CO.ID KOMEDIA.ID

**KOMPAS.com**  
JERMI MELUDAT BERAK

Search

MASUK LANGGANAN KOMPAS.ID

NEWS TREN HEALTH FOOD **EDUKASI** PARAPUAN MONEY TEKNO LIFESTYLE HOMEY PROPERTI BOLA TRAVEL OTOMOTIF SAINS HYPE VIK KOLOM JEO IMAGES

---

Home / News / Nasional

# Pemerintah Siap Hadapi HTI di PTUN

Kompas.com - 19/07/2017, 17:20 WIB

BAGIKAN:    

[Komentar](#)



[Lihat Foto](#)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017). (KOMPAS.com/Kristian Estianto)

Penulis: [Ihsanuddin](#) | Editor: Bayu Galih

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, menegaskan bahwa pemerintah siap menghadapi [Hizbut Tahrir Indonesia](#) (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara.

HTI berencana menggugat pemerintah ke PTUN karena status badan hukumnya dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Wiranto mengatakan, sejak awal pemerintah memang mempersiapkan ormas yang dibubarkan untuk melakukan langkah hukum.

"Di sana akan ada satu proses hukum yang seadil-adilnya apakah langkah pemerintah ini benar atau salah. Itu saja," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Wiranto memastikan, sebelum memutuskan pembubaran HTI, pemerintah sudah mengantongi berbagai bukti yang menguatkan bahwa HTI hendak mengganti NKRI dengan negara khilafah.

HTI dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo.

"Ini yang menjadi alasan dari Kumham segera mencabut izin dari ormas yang bersangkutan," ucap Wiranto.

Pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.

(Baca juga: [Kemenkumham: Pembubaran HTI Berdasarkan Data dan Fakta](#))

Kuasa Hukum HTI Yusni Izza Mahendra mengatakan, saat ini pihaknya sedang menivakan langkah untuk menogugat pencabutan status badan hukum HTI



BSV  
**ACADEMY**

Gain an in-depth understanding of the BSV blockchain.

Take our certification courses.

[Enrol Now](#)

### TERPOPULER

- 1** Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku  
Dibaca 29.493 kali
- 2** Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras  
Dibaca 24.023 kali
- 3** Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol  
Dibaca 13.783 kali
- 4** Bareskrim Polri Dalam Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang  
Dibaca 11.321 kali
- 5** Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes M...  
Dibaca 104 kali



## Lampiran 6. Pemberitaan HTI Resmi Dibubarkan Kemenkumham

### HTI Resmi Dibubarkan Kemenkumham



Massa dari berbagai ormas Islam melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda menolak terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jakarta, Selasa (18/7).  
*tirto.id/Andrey Gromica.*



Oleh: Maya Saputri - 19 Juli 2017

Dibaca Normal 1 menit

*Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan oleh Kemenkumham setelah keluarnya pencabutan SK Badan Hukum ormas tersebut hari ini.*

**tirto.id** - Sebagai tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Kemenkumham telah mengeluarkan pencabutan SK Badan Hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu (19/7/2017).

"Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI," menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham) Freddy Harris dalam rilisnya, Rabu (19/7/2017).

Menurut Freddy, pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah. "Yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan," ujarnya.

Freddy menjelaskan khusus untuk HTI, walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya.

Namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

"Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI," tegas Freddy.

Kemenkumham melalui Dirjen AHU sebagai penerbit SK perkumpulan atau ormas di Indonesia berwenang untuk mencabut SK Badan Hukum HTI.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-



## Lampiran 7. Pemberitaan HTI Dibubarkan Karena Dinilai Ingkari AD/ART Sendiri



### HTI Dibubarkan karena Dinilai Ingkari AD/ART Sendiri



Massa dari berbagai ormas Islam melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda menolak terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jakarta, Selasa (18/7).  
tirto.id/Andrey Gramico



Oleh: Agung DH - 19 Juli 2017

Dibaca Normal 1 menit

Kemenkumham menyebut pembubaran HTI pada hari ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

tirto.id - Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai hari ini Rabu, 19 Juli 2017.

Dalam pernyataannya kepada media, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Freddy Harris mengatakan, Kemenkumham berwenang secara legal administratif dalam mengesahkan atau sebaliknya membubarkan perkumpulan atau Ormas, termasuk HTI.

"Sedangkan mengenai SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan/ormas HTI, hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017," ucap Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi di Jalan Rasuna Said Kavling 6 - 7, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Freddy, tindakan tegas itu diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI.

Pemerintah juga menyatakan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah.

Freddy Harris menjelaskan khusus untuk HTI, walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

"Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka ha-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI," kata Freddy Harris, menegaskan.

pake night mode biar ga silaww



Light Dark

## Lampiran 8. Pemberitaan HTI Dibubarkan, HTI Menggugat



### HTI Dibubarkan, HTI Menggugat



Massa dari berbagai ormas Islam melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda menolak terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jakarta, Selasa (18/7). [tirtoid.com/Andrey Gramico](https://tirtoid.com/Andrey Gramico)



Oleh: M. Ahsan Ridhoi - 19 Juli 2017

Dibaca Normal 1 menit

Pemerintah resmi membubarkan HTI karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. HTI akan menggugat pemerintah atas keputusan ini.

**tirto.id** - Pemerintah secara resmi telah **membubarkan** Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). SK HTI dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014 itu dicabut Kemenkumham pada Rabu, 19 Juli 2017.

Dalam pernyataan pers pada Rabu pagi (19/7/2017), Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Freddy Harris menyampaikan pencabutan SK Badan Hukum itu merupakan sebuah tindak lanjut dari Perppu no 2 tahun 2017 tentang Ormas yang diterbitkan oleh pemerintah 12 Juli 2017 lalu.

"Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan Ideologi Pancasila dan hukum NKRI," kata Freddy Harris di kantor Kemenkumham.

Menurut Freddy, pencabutan SK untuk HTI itu telah melalui pertimbangan aspek politik, hukum dan HAM yang ada. Sehingga, meskipun HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi dalam AD/ART mereka, tapi tetap dianggap secara fakta menyimpang dalam kegiatannya.

"Pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan," ujar dia.

Menurut Freddy jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilahkan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Silahkan mengambil jalur hukum," kata Freddy Harris.

- Baca juga: [Sejarah Kemunculan HTI Hingga Akhirnya Dibicarakan](#)

Menurut keputusan Kemenkumham, Ibu Riza HTI Email



## Lampiran 9. Pemberitaan Presiden Jokowi Pastikan Pembubaran HTI Sudah Dikaji Lama



tirto.id

JELAJAH INDEPTH MILD REPORT CURRENT ISSUE

Home > Hukum

### Presiden Jokowi Pastikan Pembubaran HTI Sudah Dikaji Lama



Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berfoto bersama Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj (kiri), Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon, Hafidz Amir (kedua kanan) dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Hojje Maimoen Zubair (kanan) pada Halalqah Nasional Alim Ulama di Jakarta, Kamis (13/7). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga



Oleh: Yuliana Ratnasari - 19 Juli 2017

Dibaca Normal 1 menit

Saat ditanyakan soal kemungkinan bagi ormas lain untuk dibubarkan, Presiden Jokowi menegaskan lebih baik membahasnya satu persatu terlebih dahulu.

tirto.id - Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Kemenkumham tertanggal sejak 19 Juli 2017 lewat pencabutan SK badan hukum sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menegaskan pembubaran HTI telah melalui pengkajian dan pengamatan pemerintah dalam jangka waktu yang lama.

"Ya kan sudah disampaikan bahwa pemerintah mengkaji lama, telah mengamati lama, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dari masyarakat, ya keputusannya seperti yang sudah diputuskan pada hari ini," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Tanggapan Presiden Jokowi ini dikemukakan saat hadir dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan APKASI Otonomi Expo Tahun 2017 di Jakarta Convention Center (JCC).

Jokowi menilai, pengkajian yang melalui proses panjang itu juga telah mengakomodasi masukan dari berbagai unsur terkait.

Saat ditanyakan soal kemungkinan bagi ormas lain untuk dibubarkan, Presiden Jokowi menegaskan lebih baik membahasnya satu persatu terlebih dahulu.

"Yang ini kan hari ini sudah diputuskan, ya itu. Kita berbicara satu-satu," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari Antara.

pake night mode biar ga silauw

## Lampiran 10. Pemberitaan Kontras Kritik Sikap Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas

### Kontras Kritik Sikap Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas



Massa dari berbagai ormas Islam melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda menolak terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jakarta, Selasa (18/7).  
[tirto.id/Andrey Gramico](#)



Oleh: M.Ahsan Ridhai - 19 Juli 2017

Dibaca Normal 2 menit

*Kontras menyatakan penerbitan Perppu Ormas merupakan sebuah wujud ketidakmampuan pemerintah dalam rangka menangani Ormas radikal.*

**tirto.id** - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Indriyani menyatakan penerbitan Perppu Ormas No 2 tahun 2017 merupakan sebuah wujud ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan proses yudisial dalam rangka menangani Ormas radikal.

"Saya katakan penerbitan Perppu Ormas memang mengesankan inkapabilitas pemerintah dalam melakukan langkah yudisial dalam menangani Ormas radikal. Sehingga melakukan *by pass* lewat Perppu," kata Yati di Kantor YLBHI, Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

Yati pun menduga pemerintah tidak mempunyai bukti kuat untuk melangkah melalui proses hukum dalam membubarkan Ormas radikal, seperti HTI.

• **Baca: HTI Resmi Dibubarkan Kemenkumham**

"Patut diduga pemerintah tidak mempunyai bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas radikal yang dimaksud di pengadilan," kata Yati.

Hal itu, menurutnya, terlihat dengan dihapusnya proses pengadilan dalam Perppu tersebut yang juga akhirnya meniadakan *margin of appreciation* secara hukum.

"Prinsip *margin of appreciation*-nya yang tidak proporsional dan tidak akuntabel, itu juga salah satu bentuk situasi yang memungkinkan pengabalan demokrasi, ham dan prinsip hukum apabila Perppu ini diimplementasikan," katanya.

Sedangkan, margin tersebut penting untuk membuktikan sebuah Ormas benar-benar bersalah atau tidak, terutama dengan adanya tambahan sanksi pidana. Sebab, menurutnya,



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **Identitas diri:**

Nama : Suci Nur Barokah  
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 08 Februari 1995  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Mrebet RT 04 RW 02, Purbalingga, Jawa Tengah  
No. HP : 085785180019  
Email : sucinurbarokah@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan:**

SD Negeri 1 Mrebet  
SMP Negeri 1 Mrebet  
SMK Negeri 2 Purbalingga  
UIN Walisongo Semarang

### **Pengalaman Organisasi:**

Staff PSDA Koperasi Mahasiswa Walisongo UIN Walisongo Semarang

Semarang, 10 April 2021

Peneliti,

Suci Nur Barokah

1401026094